

Civic Education

Buku Perkuliahan Program S-1 Jurusan Kependidikan Islam
Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya

Oleh:

Machfud Bachtiyar, M. Pd. I

KATA PENGANTAR REKTOR UIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.


Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* telah menyelenggarakan *Training on Textbooks Development* dan *Workshop on Textbooks* bagi Dosen UIN Sunan Ampel. Training dan workshop tersebut telah menghasilkan 25 buku perkuliahan yang menggambarkan komponen matakuliah utama pada masing-masing jurusan/prodi di 5 fakultas.

Buku perkuliahan yang berjudul Civic Education merupakan salah satu di antara 25 buku tersebut yang disusun oleh tim dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kurikulum program S-1 Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

Kepada *Government of Indonesia (GoI)* dan *Islamic Development Bank (IDB)* yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.


Rektor
UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M. Ag.
NIP. 195709051988031002



PRAKATA

PENULIS



DAFTAR ISI

PENDAHULU

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Prakata	iv
Daftar Isi	v

ISI PAKET

Paket 1 : Urgensi Kewarganegaraan	1
Paket 2 : Negara	11
Paket 3 : Identitas Nasional	22
Paket 4 : Konsep Dasar Warga Negara.....	36
Paket 5 : Pancasila Sebagai Dasar Kenegaraan dan Kebangsaan	52
Paket 6 : Ideologi Bangsa	70
Paket 7 : Hak Asasi Manusia	91
Paket 8 : Masyarakat Madani.....	117
Paket 9 : <i>Rule Of Law</i>	132
Paket 10 : Ketahanan Nasional dan Wawasan Nusantara.....	138

PENUTUP

Sistem Evaluasi dan Penilaian	151
Daftar Pustaka	154
CV Tim Penulis	155

Paket 1

URGENSI KEWARGANEGARAAN

Pendahuluan

Di era globalisasi pada zaman sekarang ini banyak warga negara bertanya, apakah arti kewarganegaraan bagi warga Indonesia? Seberapa pentingkah kita mengetahui makna tersebut? Dan bagaimana jika seseorang kehilangan kewarganegaraannya di Indonesia? Padahal, untuk dapat diakui sebagai bagian dari negara, seseorang harus aktif dan kritis dalam memiliki kedudukan, mengetahui status, asas dan cara memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat di mana seseorang itu berada. Maka seseorang harus memiliki persyaratan yang telah ditentukan negara yang bersangkutan. Syarat atau ketentuan untuk menentukan status kewarganegaraan antar negara pun sangatlah berbeda-beda.

Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, yang pokok adalah bahwa setiap orang haruslah terpenuhi haknya dan mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga terhindar dari kemungkinan menjadi tidak berkewarganegaraan. Selain itu, setiap negara tidak boleh membiarkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan sekaligus. Itulah sebabnya diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara-negara untuk menghindari status dwi-kewarganegaraan tersebut oleh karena itu ada pengaturan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, dan asal tempat tinggal.

Dengan demikian, kita sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu menjelaskan kepada masyarakat lainnya tentang kewarganegaraan agar pada masa mendatang kewarganegaraan itu tidak hilang seiring berjalannya waktu.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami urgensi kewarganegaraan

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. menjelaskan makna dan pentingnya kewarganegaraan;
2. menjelaskan tujuan dan fungsi kewarganegaraan terhadap demokrasi Indonesia; dan
3. mendeskripsikan manfaat mempelajari urgensi kewarganegaraan.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian Kewarganegaraan.
2. Urgensi Kewarganegaraan terhadap Budaya Demokrasi Indonesia.
3. Manfaat Kewarganegaraan.

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang urgensi kewarganegaraan melalui tanya jawab. Pertanyaannya antara lain: Apa yang dimaksud kewarganegaraan? Apa yang dimaksud dengan urgensi?
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok.

2. Kelompok 1 mendiskusikan makna dan pentingnya kewarganegaraan sesuai pada LK 1.A, kelompok 2 mendiskusikan urgensi kewarganegaraan terhadap budaya demokrasi Indonesia sesuai dengan LK 1.B, kelompok 3 mendiskusikan manfaat mempelajari kewarganegaraan sesuai dengan LK 1.C.
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi.
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang urgensi kewarganegaraan.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari kewarganegaraan bagi calon guru.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang Negara dan identitas nasional.
2. Dosen memberI tugas membaca materi *Negara*

Lembar Kegiatan 1.A

Makna dan Pentingnya kewarganegaraan

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan makna dan pentingnya kewarganegaraan sesuai dengan LK 1.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna dan pentingnya kewarganegaraan.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi makna dan pentingnya kewarganegaraan
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi makna dan pentingnya kewarganegaraan.
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Lembar Kegiatan 1.B

Urgensi Kewarganegaraan terhadap Budaya Demokrasi Indonesia

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan Urgensi Kewarganegaraan terhadap Budaya Demokrasi Indonesia sesuai dengan LK 1.B untuk menjelaskan Urgensi Kewarganegaraan terhadap Budaya Demokrasi Indonesia

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi urgensi kewarganegaraan terhadap Budaya demokrasi Indonesia.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan materi urgensi kewarganegaraan terhadap budaya demokrasi Indonesia!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Lembar Kegiatan 1.C

Manfaat Mempelajari urgensi kewarganegaraan terhadap Budaya demokrasi Indonesia

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok dapat mendiskusikan manfaat kewarganegaraan sesuai dengan LK 1.C sehingga mereka dapat mendeskripsikan manfaat mempelajari kewarganegaraan.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi manfaat kewarganegaraan.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan manfaat kewarganegaraan!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Uraian Materi

KONSEP UMUM TENTANG KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban Negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut undang-undang kewarganegaraan republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan Negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan Negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional. Seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.

2. kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.

Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan, dalam sistematika hukum. masalah kewarganegaraan pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

B. Urgensi Kewarganegaraan Terhadap Budaya Demokrasi Indonesia

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi bukanlah sebuah wacana, pola pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali saja. Menurutnya, demokrasi adalah proses di mana masyarakat dan Negara berperan didalamnya untuk membangun kultur dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan baik secara social, ekonomi, maupun politik. Dari sudut pandang ini, demokrasi dapat tercipta bila masyarakat dan pemerintahan bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses demokratisasi Indonesia membutuhkan topangan demokrasi budaya yang *genuine*. Tanpa dukungan budaya demokrasi, proses transisi demokrasi masih rentan terhadap berbagai ancaman budaya dan perilaku tidak demokratis warisan masa lalu, seperti politik uang dan anarkisme dalam menyerukan pendapat. Melihat dari kenyataan tersebut Indonesia membutuhkan demokrasi keadaban (*civilitized democracy*) seperti yang dikatakan Robert W. Heffner sebagai keadaban demokrasi. Namun demikian menuju tatanan demokrasi yang lebih *genuine* dan autentik bukanlah hal yang instant; sebaliknya membutuhkan proses pengenalan, pembelajaran dan pengamalan (*learning by doing*), serta pendalaman (*deepening*) demokrasi. Salah satu cara untuk mengembangkan kultur demokrasi berkeadaban adalah melalui perbaikan kewarganegaraan pada masyarakat. Dua alasan kenapa sifat kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasyns. Pertama, meningkatnya gejala dan kecendrungan *political illiteracy*, tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi di kalangan warga negara. Kedua, meningkatnya *political apathism* yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses politik. Jika demokrasi merupakan suatu yg tidak bisa

di tawar-tawar atau di mundurkan bagi bangsa Indonesia, maka sikap kewarganegaraan adalah salah satu upaya penyemayan budaya demokrasi.

Terkait dengan penyemaian budaya demokrasi melalui jalur penerapan sikap kewarganegaraan, pertumbuhan demokrasi Indonesia seyogyanya tidak di perlakukan *trial and error*. Pertumbuhan demokrasi di Indonesia juga tidak bisa diperlakukan secara *taken for granted*. Demokrasi tidak hanya diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanamkan, dipupuk, dan di besarkan melalui upaya-upaya yang terencana, teratur, dan terarah kepada seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, sangat boleh jadi pohon demokrasi yang mulai tumbuh akan layu dan mati sebelum sempat berurat akar. Disinilah peran terpenting dari sikap berkewarganegaraan, sebagai penyadar masyarakat akan pentingnya turut serta dan berpartisipasi secara demokratis dalam ranah politik.

C. Manfaat kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasar adalah menjadikan warganegara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung akan keberlangsungan bangsa dan Negara. Tetapi hal yang patut disayangkan di masa lalu adalah pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan tersebut tak pernah lepas dari pengaruh kepentingan pemerintah yang berkuasa. Alih-alih mendidik bangsa menjadi demokratis dan toleran, pendidikan kewarganegaraan, khususnya sepanjang kekuasaan orde baru, telah direayasa sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan melalui cara indoktrinasi, manipulasi atas demokrasi dan pancasila, dan tindakan paradoks penguasa orde baru.

Kondisi tersebut harus ditebus dengan harga yang sangat mahal oleh bangsa Indonesia, yakni terjadinya konflik sosial dan prahara politik menjelang dan setelah lengsernya orde baru di paruh awal 1998. Hal itu terjadi karena masyarakat Indonesia tidak memiliki pengetahuan dan

pengalaman hidup berdemokrasi yang sesungguhnya di masalah. Mencermati pernyataan di atas, jadi intinya pendidikan kewarganegaraan adalah pembelajaran demokrasi hak asasi manusia (HAM), dan masyarakat madani sebagai unsur dalam pengokohan karakter kebangsaan terhadap tiap-tiap warga negara, dengan tujuan untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia.

Rangkuman

1. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara.
2. Demokrasi tidak hanya diperjuangkan, tetapi lebih dari itu harus disemaikan, ditanamkan, dipupuk, dan di besarkan melalui upaya-upaya yang terencana, teratur, dan terarah kepada seluruh lapisan masyarakat.
3. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasar adalah menjadikan warganegara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung akan keberlangsungan bangsa dan negara.

Latihan

1. Jelaskan pengertian kewarganegaraan?
2. Jelaskan keterkaitan kewarganegaraan dengan hak asasi manusia?
3. Sebutkan manfaat dari mempelajari tentang kewarganegaraan?

Penilaian yang bisa dilakukan

1. Tes tulis
2. Non tes
3. Performance (kinerja/ aktifitas diskusi)
4. Produk (membuat media atau tugas membuat peta konsep)

Paket 2

NEGARA

Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, manusia senantiasa membutuhkan orang lain. Aristoteles mengatakan manusia adalah *zoon politicon*, yang artinya manusia adalah makhluk yang berkelompok. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai sifat yang tidak bisa hidup sendiri, dan juga sebagai makhluk politik, memiliki naluri untuk berkuasa. Oleh dari itu manusia membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Berawal dari itulah kemudian timbul suatu hubungan-hubungan kerjasama antarmanusia yang dari hubungan tersebut membentuk sebuah masyarakat. terbentuknya masyarakat antara yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda, sehingga dalam berinteraksi mereka memerlukan suatu organisasi kekuasaan yang disebut negara. Dalam negara itulah masyarakat ada dan mempertahankan eksistensinya untuk saling bekerja sama.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami Negara

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. menjelaskan makna dan pentingnya negara;
2. menjelaskan tujuan dan fungsi negara; dan
3. mendeskripsikan manfaat mempelajari negara.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian negara.
2. Tujuan negara.
3. Unsur-unsur negara.
4. Teori tentang terbentuknya negara.

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang urgensi negara melalui tanya jawab. Pertanyaannya antara lain: Apa yang dimaksud negara? menurut kalian bagaimana negara Indonesia itu?
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok.
2. Kelompok 1 mendiskusikan makna dan tujuan Negara sesuai pada LK 2.A, kelompok 2 mendiskusikan unsur-unsur negara sesuai dengan LK 2.B, kelompok 3 mendiskusikan teori tentang negara sesuai dengan LK 2. C.
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi terbentuknya Negara.
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.


Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang negara.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.

3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari negara.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang identitas nasional.
2. Dosen memberi tugas membaca materi identitas nasional.



Lembar Kegiatan 2.A

Makna Dan Pentingnya negara

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan makna dan tujuan Negara sesuai dengan LK 2.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna dan pentingnya bernegara.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi makna dan pentingnya Negara.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi makna dan pentingnya negara.
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Lembar Kegiatan 2.B

Menjelaskan tujuan negara

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan tujuan negara dan unsur-unsur Negara sesuai dengan LK 2.B

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan materi tentang negara!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Lembar Kegiatan 2.C

Manfaat Mempelajari materi negara

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok dapat mendiskusikan tentang negara sesuai dengan LK 2.C sehingga mereka dapat mendeskripsikan tentang Negara dan unsur-unsurnya.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan tentang negara dan unsur-unsurnya!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Uraian Materi

KONSEP UMUM TENTANG KENEGARAAN

A. Pengertian Negara

Secara etimologis negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing; *state* (inggris) *staat* (belanda dan jerman) atau *etat* (perancis). Kata-kata tersebut berasal dari kata latin *status* dan *statum* yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat yang tegak dan tetap. Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.¹

Dalam konsepsi Islam, menurut kebanyakan ahli Islam modern, tidak ditemukan rumusan yang pasti tentang konsep negara. Dua sumber Islam, al-qura'an dan hadits, tidak secara tersurat mendefinisikan model negara dalam Islam. Namun demikian keduanya memuat prinsip-prinsip dasar tata cara hidup bermasyarakat. Ketidakadaan konsep yang pasti tentang bentuk negara telah melahirkan beragam pemikiran tentang konsep negara dalam tradisi pemikiran politik Islam.

Secara pemikir modern dan moderat, seperti Yusuf al-Qardhawy, mengutip pendapat ibnu khaldun dan at-Taftazany bahwa bentuk dan model konsep negara dalam Islam tidak terlalu penting, akan tetapi fungsi dan tujuan dari negara dalam Islam harus tunduk pada konstitusi dan hukum pemerintah sipil bukan dalam bentuk teokrasi. *Daulah* atau negara

¹Tim penyusun MKD IAIN SUNAN AMPEL, *Civic Education* (Surabaya:IANSA Press, 2011

dalam sejarah peradaban Islam diturunkan dari teori *imammah* dan *khilafah*

Imammah adalah kepemimpinan dalam negara yang dapat menjadi panutan manusia dan pemimpin negara bertugas dalam menegakkan hukum dan konsitusi serta mengayomi masyarakat dengan makna yang dalam dan menyeluruh, serta dapat dikontrol dan dapat diminati pertanggung jawaban oleh rakyatnya.

Khilafah adalah institusi perwakilan atas nama rosulullah untuk menjaga kelestarian agama dan mengatur kehidupan sosial, politik, kenegaraan dan kemasyarakatan dan bertugas sesuai dengan misi Islam *rahmatan lil 'alamin*.

B. Tujuan Negara

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari sekumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan negara dapat bermacam-macam antara lain:

1. Bertujuan untuk memperluas kekuasaan,
2. Bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum.
3. Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan negara adalah manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing. Sementara menurut Ibnu Khaldun, tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat. Sementara dalam konsep negara hukum tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum.

C. Unsur-Unsur Negara

Dalam rumusan konvensi Montevideo tahun 1993 bahwa suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Sejalan dengan itu Mac Iver merumuskan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga unsur pokok yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Ketiga unsur itu oleh Mahfud MD disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur itu harus ditunjang oleh unsur lainnya seperti adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional yang oleh Mahfud MD disebut unsur deklaratif.

Unsur-unsur negara adalah:

1. Rakyat

Rakyat dalam pengertian keberadaan negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa kebersamaan, solidaritas sosial dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu wilayah tertentu, atau komunitas yang mendiami suatu kawasan hukum tertentu dalam suatu teritorial politik tertentu.

2. Wilayah

Wilayah adalah unsur negara yang harus dipenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum wilayah dalam suatu negara biasanya mencakup daratan, perairan dan udara. Dalam konsep negara modern masing-masing batas wilayah tersebut diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional.

3. Pemerintahan

Pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut dijumpai bentuk-bentuk negara

dan pemerintahan. Pada umumnya nama sebuah negara identik dengan model pemerintahan yang dijalankannya.

4. Pengakuan negara lain

Unsur pengakuan oleh negara lain hanya bersifat unsur tambahan, yang bersifat menerangkan tentang adanya berdirinya suatu negara yang baru merdeka. Jadi, hanya bersifat deklaratif bukan konstitutif sehingga unsur itu tidak bersifat mutlak.

D. Teori Tentang Terbentuknya Negara

1. Teori kontrak sosial

Kontrak sosial adalah sebuah perjanjian antara rakyat dengan para pemimpinnya, atau antara manusia-manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu¹ Secara tradisional, istilah kontrak sosial digunakan di dalam argumentasi yang berupaya menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat.

2. Teori Kedaulatan

Suatu negara yang merdeka secara otomatis menjadi negara yang berdaulat untuk menentukan, mengatur mengarahkan tujuan negara yang ingin dicapai. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara yang berlaku dalam seluruh wilayah dan seluruh rakyat dalam Negara itu. Kedaulatan juga suatu kekuasaan yang penuh untuk menentukan dan mengatur seluruh wilayah dan negara suatu negara tanpa campur tangan dari pemerintahan negara lain.

3. Teori Ketuhanan

Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa Negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga, menjadi bangsa kemudian menjadi Negara. "Negara bukan tumbuh disebabkan nberkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan

karena perkembangan dari alam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan”.

4. Teori Kenyataan

Timbulnya suatu Negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur Negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saat itu pula negara menjadi suatu kenyataan.

5. Teori Kekuatan

Negara yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Negara terbentuk dengan penaklukan dan pendudukan. Dengan penaklukan dan pendudukan dari suatu kelompok etnis yang lebih kuat atas kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara”.

Rangkuman

1. Dalam rumusan konvensi montevideo tahun 1933 bahwa suatu negara harus memiliki tiga unsur penting, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah.
2. tujuan negara adalah manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak-pihak asing.

Latihan

1. Apa definisi negara menurut para ahli?
2. Sebutkan unsur-unsur negara?
3. Jelaskan tujuan negara?

Penilaian yang bisa dilakukan

1. Tes tulis.
2. Non tes.
3. Performance (kinerja/ aktifitas diskusi).
4. Produk (membuat media atau tugas membuat peta konsep) .

Paket 3

IDENTITAS NASIONAL

Pendahuluan

Identitas nasional tersebut pada dasarnya menunjuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu secara askriptif. Sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami identitas nasional

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan makna dan pentingnya identitas nasional.
2. Menjelaskan tujuan dan fungsi identitas nasional.
3. Mendeskripsikan manfaat mempelajari identitas nasional.

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Identitas nasional.

2. Hakekat bangsa.
3. Sifat dan hakekat negara.

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang identitas nasional melalui tanya jawab. Pertanyaannya antara lain: Apa yang dimaksud identitas nasional?
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok.
2. Kelompok 1 mendiskusikan makna dan pentingnya identitas nasional sesuai pada LK 3.A, kelompok 2 mendiskusikan hakekat bangsa sesuai dengan LK 3.B, kelompok 3 mendiskusikan manfaat mempelajari sifat dan hakekat negara sesuai dengan LK 3.C
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang identitas nasional.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari identitas nasional bagi calon guru.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang Negara dan identitas nasional
2. Dosen memberi tugas membaca materi negara dan identitas nasional

Lembar Kegiatan 3.A

Makna dan pentingnya identitas nasional

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan makna dan pentingnya identitas nasional sesuai dengan LK 3.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna dan pentingnya identitas nasional.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi makna dan pentingnya identitas nasional.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi makna dan pentingnya identitas nasional!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Lembar Kegiatan 3.B

Hakekat Bangsa

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan Hakekat Bangsa sesuai dengan LK 3.B untuk menjelaskan Hakekat bangsa.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi hakekat bangsa.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan materi hakekat bangsa!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.!

Lembar Kegiatan 3.C

Manfaat Mempelajari sifat dan hakekat negara

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok dapat mendiskusikan sifat dan hakekat Negara sesuai dengan LK 3.1.C sehingga mereka dapat mendeskripsikan sifat dan hakekat negara.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi sifat dan hakekat negara.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan manfaat kewarganegaraan!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Uraian Materi

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Dipandang dari padanan katanya, identitas nasional yang terdiri dari istilah *identity* yang berarti “ciri”, “tanda”, ”jati diri”, ataupun “sifat khas” dan kata *nation* yang berarti “bangsa” maka *identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian suatu bangsa*. Identitas nasional berada pada kedudukan yang luhur dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu sebagai nilai, asas, dan norma kehidupan bangsa sudah semestinya dijunjung tinggi oleh warga dari bangsa tersebut.

Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendidri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, cirri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.

Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” sebagaimana dijelaskan di atas maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

Pengertian kepribadian suatu identitas sebenarnya pertama kali muncul dari pakar psikologi. Manusia sebagai individu sulit dipahami jika terlepas dari manusia lainnya. Oleh karena itu manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan, tingkah laku, serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun demikian pada umumnya pengertian atau istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dari faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri atas kebiasaan, sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain (Ismaun, 1981: 6).

B. Hakekat Bangsa

Bangsa (*nation*) atau nasional, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam kajian sejarah terbukti mengandung konsep-konsep yang sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang Politik, Sosiologi, dan Antropologi pun sering tidak sependapat mengenai makna istilah-istilah tersebut. Selain istilah bangsa, dalam bahasa Indonesia, kita juga menggunakan istilah nasional, nasionalisme yang diturunkan dari kata asing “*nation*” yang bersinonim dengan kata bangsa. Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini.

Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu “*natie*” dan “*nation*”, artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sebagai berikut:

1. Satu kesatuan bahasa,

2. Satu kesatuan daerah,
3. Satu kesatuan ekonomi,
4. Satu Kesatuan hubungan ekonomi, dan
5. Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.

Istilah *natie (nation)* mulai populer sekitar tahun 1835 dan sering diperdebatkan, dipertanyakan apakah yang dimaksud dengan bangsa? salah satu teori tentang bangsa sebagai berikut:

Teori Ernest Renan

Pembahasan mengenai pengertian bangsa dikemukakan pertama kali oleh Ernest Renan tanggal 11 Maret 1882, yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari: (1). Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis. (2). Keinginan untuk hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) di waktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang.

Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan bahwa hal penting merupakan syarat mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya (Rustam E. Tamburaka, 1999: 82). Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (*conscience morale*), teori ini dapat digolongkan pada Teori Kehendak.

C. Sifat dan Hakekat Negara

Sifat Negara merupakan suatu keadaan di mana hal tersebut dimiliki agar dapat menjadikannya suatu Negara yang bertujuan. Sifat-sifat

tersebut umumnya mengikat bagi setiap warga negaranya dan menjadi suatu identitas bagi negara tersebut.

Sifat suatu negara terkadang tidaklah sama dengan negara lainnya, ini tergantung pada landasan ideologi Negara masing-masing. Namun ada juga beberapa sifat Negara yang bersifat umum dan dimiliki oleh semua negara, yaitu:

1. Sifat memaksa

Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, hal ini bersifat mutlak dan memaksa.

2. Sifat monopoli

Negara dengan kekuasaannya tersebut mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi sesuatu yang menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah negara tersebut.

3. Sifat mencakup semua

Kekuasaan negara merupakan kekuasaan yang mengikat bagi seluruh warga negaranya. Tidak ada satu orang pun yang menjadi pengecualian di hadapan suatu Negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan atau suatu adat budaya saja, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk kedalam warga negaranya.

4. Sifat menentukan

Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas negara itu. Sifat menentukan juga membuat negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik negara.

Ada pula sifat-sifat yang hanya dimiliki suatu negara berdasarkan pada landasan ideologi negara tersebut, misalnya negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila, yakni:

1. Ketuhanan, ialah sifat-sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan (yaitu kesesuaian dalam arti sebab dan akibat) (merupakan suatu nilai-nilai agama).
2. Kemanusiaan adalah sifat-sifat keadaan negara yang sesuai dengan hakikat manusia.
3. Persatuan yaitu sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat satu, yang berarti membuat menjadi satu rakyat, daerah dan keadaan negara Indonesia sehingga terwujud satu kesatuan.
4. Kerakyatan yaitu sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat rakyat.
5. Keadilan yaitu sifat-sifat dan keadaan negara yang sesuai dengan hakikat adil.
6. Pengertian sifat-sifat meliputi empat hal yaitu:
 - a. Sifat lahir, yaitu sejumlah pengaruh yang datang dari luar dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa bangsa Indonesia.
 - b. Sifat batin atau sifat bawaan Negara Indonesia antara lain berupa unsur-unsur negara, yang diantaranya:
 - 1) Kekuasaan negara.
 - 2) Pendukung kekuasaan negara.
 - 3) Rakyat.
 - 4) Wilayah.
 - 5) Adat istiadat.
 - 6) Agama.

- c. Sifat yang berupa bentuk wujud dan susunan kenegaraan Indonesia, yaitu bentuk negara Indonesia, kesatuan organisasi negara dan sistem kedaulatan rakyat.
- d. Sifat yang berupa potensi, yaitu kekuatan dan daya dari negara Indonesia, antara lain:
 - 1) Kekuasaan negara yang berupa kedaulatan rakyat.
 - 2) Kekuasaan tugas dan tujuan negara untuk memelihara keselamatan, keamanan dan perdamaian.
 - 3) Kekuasaan negara untuk membangun, memelihara serta mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan.
 - 4) Kekuasaan negara untuk menyusun dan mengadakan peraturan perundang-undangan dan menjalankan pengadilan.
 - 5) Kekuasaan negara untuk menjalankan pemerintahan.

Hakikat negara merupakan salah satu dari bentuk perwujudan dari sifat-sifat Negara yang telah dijelaskan di atas. Ada beberapa teori tentang hakekat Negara, diantaranya:

a. Teori Sosiologis

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, kebutuhan antar individu tersebut membentuk suatu masyarakat. Di dalam ruang lingkup masyarakat terdapat banyak kepentingan individu yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak jarang pula saling bertentangan.

Maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingannya agar dapat hidup dengan rukun.

b. Teori Yuridis

1) Patriarchal

Teori yang menganut asas kekeluargaan, di mana terdapat satu orang yang bijaksana dan kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga.

2) Patriamonial

Raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah kekuasaannya, dan setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja tersebut.

3) Pejanjian

Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya untuk melindungi hak-hak masyarakat itu, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat dapat meminta pertanggung jawaban raja.

D. Bangsa dan Negara Indonesia

Identitas/kepribadian bangsa Indonesia yang selama ini terkenal sebagai bangsa yang halus budinya, sopan dalam sikapnya, santun dalam tindakannya, begitu bertoleransi, memiliki solidaritas sosial yang peka, dan nasionalisme yang tinggi, lambat laun akan terkikis oleh deras arus globalisasi dan kapitalisme.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan antarnegara yang sangat longgar sehingga rentan sekali memunculkan kejahatan-kejahatan yang sifatnya multinasional, seperti pencucian uang, pemalsuan dokumen keimigrasian, terorisme, narkoba, dan kejahatan yang sifatnya melintasi batas negara lainnya. Hal-hal inilah yang sifatnya mempengaruhi nilai-nilai budaya bangsa yang selama ini dipertahankan. Terlebih kalau kita memandang bagaimana peredaran narkoba dinegeri ini yang jelas, selain telah merusak kepribadian dan moral bangsa juga membuat suram masa depan generasi penerus bangsa.

Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam, Aristoteles merumuskan negara dalam bukunya *Politica*, yang disebutnya negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Negara disebut sebagai Negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.

Bangsa pada hakeketnya adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional.

Rangkuman

1. Identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian suatu bangsa dapat disimpulkan pula bahwa identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah (tanah tumpah darah mereka sendiri), kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.
2. Bangsa atau *nation* merupakan suatu masyarakat yang memiliki kesatuan: bahasa, daerah, ekonomi, hubungan ekonomi, jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.
3. Sifat negara merupakan suatu keadaan yang menjadikan suatu Negara tersebut bertujuan yang memiliki sifat mengikat.

4. Contoh sifat-sifat umum yang dimiliki oleh negara: sifat memaksa, sifat monopoli, sifat mencakup semua, dan sifat menentukan.

Latihan:

1. Jelaskan yang dimaksud dengan identitas nasional!
2. Bagaimanakah cara untuk mempertahankan identitas nasional suatu Bangsa seiring dengan era globalisasi? (Jelaskan secara umum dan bagaimanakah peranmu sebagai mahasiswa)?

Penilaian yang bisa dilakukan

1. Tes tulis
2. Non tes
3. *Performance* (kinerja/ aktifitas diskusi)
4. Produk (membuat media atau tugas membuat peta konsep)

Paket 4

KONSEP DASAR WARGA NEGARA

Pendahuluan

Dasar negara adalah sesuatu yang menjadi landasan, sumber hukum tertinggi dan identitas dari suatu negara. Dasar negara merupakan nilai-nilai luhur yang telah disepakati oleh seluruh warga negara atau melalui perwakilan yang telah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kesepakatan dalam menciptakan dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami konsep dasar warga negara

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. menjelaskan konsep warga negara.
2. menjelaskan cara menjadi warga negara.
3. menjelaskan asas-asas kewarganegaraan.
4. menjelaskan unsur yang menentukan kewarganegaraan.
5. menjelaskan cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Warga negara.
2. Cara menjadi warga negara.
3. Asas-asas kewarganegaraan.
4. Unsur yang menentukan kewarganegaraan.

5. Cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang urgensi Negara melalui tanya jawab. Pertanyaannya antara lain: Apa yang dimaksud warga negara ? menurut kalian siapakah warga negara Indonesia itu?
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok
2. Kelompok 1 mendiskusikan konsep warga negara sesuai pada LK 4.A, kelompok 2 mendiskusikan asas-asas kewarganegaraan sesuai dengan LK 4.B, dan kelompok 3 mendiskusikan cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan di Indonesia sesuai dengan LK 4.C
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi terbentuknya Negara
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang kewarganegaraan.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari warga negara.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang identitas nasional.
2. Dosen memberi tugas membaca materi identitas nasional

Lembar Kegiatan 4.A

Konsep menjadi warga negara

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan konsep warga negara sesuai dengan LK 4.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna dan pentingnya warga negara.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi makna dan pentingnya warga negara.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi makna dan pentingnya Negara.
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Lembar Kegiatan 4.B

Mendiskusikan Asas-Asas Kewarganegaraan

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan asas-asas kewarganegaraan sesuai dengan LK 1.B

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi asas-asas kewarganegaraan.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan materi asas-asas kewarganegaraan!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Lembar Kegiatan 4.C

Manfaat mempelajari cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan indonesia

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok dapat mendiskusikan manfaat cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan indonesia sesuai dengan LK 4.C sehingga mereka dapat mendeskripsikan manfaat mempelajari cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan indonesia.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi manfaat kewarganegaraan.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan manfaat cara dan bukti memperoleh kewarganegaraan indonesia!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Uraian Materi

WARGA NEGARA

A. Warga Negara

Warga negara diartikan sebagai orang-orang bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara itu sendiri. Warga negara adalah bagian dari penduduk, penduduk yang mendiami suatu Negara ditinjau dari segi hukum terbagi dua, yaitu: warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing. Istilah warga negara dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara yang berarti orang yang memiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya.² A.S Hikam mendefinisikan bahwa warga negara (*citizenship*) adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Koerniatmanto S mendefinisikan warga negara sama dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya, keduanya mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara (sesuai dengan UUD 1945 pasal 26) adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

Dalam pasal 1 UU No. 22/1958, warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan undang-undang, perjanjian-perjanjian dan peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia. Warga negara Indonesia menurut Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 adalah:

² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 228.

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan per-undang-undangan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA.
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI.
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
6. Anak yang baru lahir dan ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
7. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan Ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
8. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Seorang warga negara harus memenuhi karakteristik kewarganegaraan untuk membangun suatu tatana masyarakat yang demokratis dan berkeadaban, maka setiap warga negara yang disebut sebagai demokrat, yaitu:

- a. Mempunyai rasa hormat dan tanggung jawab.
- b. Bersikap kritis.
- c. Dapat membuka diskusi dan dialog.

- d. Bersikap terbuka.
- e. Bersikap rasional.
- f. Bersikap adil.
- g. Bersikap jujur.

Beberapa karakteristik warga negara yang demokrat tersebut merupakan sikap dan sifat yang seharusnya melekat pada seorang warga negara. Hal ini akan menampilkan sosok warga negara yang otonom, yang mempunyai karakteristik lanjutan sebagai berikut:

- 1) Memiliki kemandirian.
- 2) Memiliki tanggung jawab pribadi, politik dan ekonomi sebagai warga negara.
- 3) Menghargai martabat manusia dan kehormatan pribadi.
- 4) Berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan dengan pikiran dan sikap yang santun.
- 5) Mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat.

B. Konsep Warga negara

Konsep seperti didefinisikan oleh Banks adalah suatu kata atau pernyataan yang bernuansa abstrak yang dapat digunakan untuk mengelompokkan benda, ide atau peristiwa.

Salah satu unsur yang ada dalam suatu Negara adalah penduduk atau rakyat. Penduduk merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah Negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan 'rakyat' dari Negara tersebut yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Menurut Soepomo, penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu Negara. sah artinya tidak bertentangan

dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam Negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam suatu wilayah Negara ada orang lain yang bukan penduduk misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu Negara. Rakyat atau penduduk yang mendiami suatu Negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara dan orang asing.

1. Orang Asing

Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu Negara tertentu. Dengan kata lain bahwa orang asing adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu Negara tertentu tetapi ia bukan warga negara tersebut. Dalam hal orang asing ini hukum internasional ikut campur tangan artinya orang asing didalam suatu Negara itu dilindungi sekedarnya oleh hukum internasional.

Menurut undang-undang darurat RI yang termuat dalam Lembaran Negara 1955 Nomor 33 tentang kependudukan di Indonesia, orang asing yang menjadi penduduk Negara Indonesia adalah jika selama orang asing itu menetap di Indonesia. Untuk menetap di Indonesia orang asing itu harus mendapat ijin bertempat tinggal dari pemerintah di Indonesia.

2. Warga Negara

Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur Negara. istilah ini dahulu disebut hamba atau kawula Negara. Tetapi kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawulah Negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu Negara yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama.

Seorang warga negara harus memenuhi aturan-aturan, nilai, norma, dan moral yang ada pada Negara itu sendiri, adapun nilai, norma, moral dan aturan bagi warga negara adalah:

C. Nilai Dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Nilai artinya harga atau kualitas sesuatu. Sesuatu dapat dipandang memiliki nilai bila memang ia secara intrinsik berharga dan membangkitkan timbulnya penghargaan terhadapnya, demikian menurut pandangan aksiologi –relasionisme (Daley:1965)

Nilai-nilai pancasila pada dasarnya merupakan kualitas kebaikan yang diharapkan melekat dalam diri bangsa dan negara Indonesia. Secara filosofis dan histories nilai-nilai itu dianggap telah ada dalam diri bangsa dan Negara Indonesia sebagai potensi yang harus ditumbuh kembangkan.

Nilai-nilai tersebut dapat dipandang sebagai “penguat keterpaduan” pada tingkat pribadi, masyarakat dan kebudayaan. Pada tingkat individu nilai berada pada latar psikis atau kejiwaan yang mencakup pikiran, perasaan dan perbuatan.

D. Norma Dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Norma adalah petunjuk hidup yang ada dalam masyarakat dan diharapkan dipatuhi oleh warganya yang diwujudkan dalam norma agama, norma hukum kesusilaan, kesopanan dan kebiasaan. Norma dipakai dalam ilmu hukum dan secara umum diartikan sebagai rambu rambu atau petunjuk hidup yang mengatur prilaku manusia dalam bermasyarakat. pada dasarnya norma disebut kaidah. Berisi rumusan verbal perintah dan larangan yakni apa yang seyogyanya dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan. Norma ada beberapa macam yakni norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dan kebiasaan.

Norma agama merujuk pada aturan keagamaan sedang norma hukum merujuk kepada aturan hukum positif (yang berlaku pada saat dan

ditempat tertentu). Dilain pihak norma kesusilaan, kesopanan dan kebiasaan (adat) merujuk kepada aturan perilaku dalam masyarakat yang pada umumnya tidak tertulis tetapi dipatuhi. Pelanggaran atas norma melahirkan sanksi yang dikenakan kepada si pelaku sesuai norma yang dilanggarnya. Sanksi dari norma agama diberikan oleh Allah atau pengadilan agama, sanksi dan norma hukum kesusilaan, kesopanan dan kebiasaan datang dari masyarakat. Contoh norma agama adalah fiqih Islam, norma hukum berupa undang-undang, sedang norma kesusilaan, norma kesopanan dan kebiasaan berupa tata krama.

E. Moral Dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Moral adalah tuntutan penampilan, kebaikan yang dimiliki individu sebagai moralita yang seyogyanya tercermin dalam penalaran, sikap dan perilaku, moral secara bebas diterjemahkan sebagai prinsip “baik dan buruk” yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. prinsip baik dan buruk yang ada dalam diri individu disebut moralita. Menurut Ouska dan Whellan (1977) semua moralita berada dalam siste aturan. Karena itu hakekat moralita harus dilihat atau dikaji dari cara individu menghayati dan melaksanakan aturan. Lebih juga ditegaskan bahwa moralita memiliki dimensi penalaran moral, sikap, moral dan perilaku moral atau menurut Lickona (1986) disebut moral “knowing”, moral “feeling” dan moral “action”. (pemahaman moral, perasaan moral, dan perilaku moral). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa moral adalah prinsip baik dan buruk sedang moralita adalah kualitas pertimbangan baik dan buruk yang dimiliki individu.

F. Asas-Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman, yaitu:

- 1) Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas yaitu, *ius soli* dan *ius sanguinis*. Dalam bahasa Latin *ius* berarti hukum, dalih atau pedoman, *soli* berasal dari kata *solum* yang berartinegeri, tanah atau daerah dan *sanguinis* yang berarti darah. Dengan demikian, Asas *Ius Soli* adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. Dan Asas *Ius Sanguinis*, adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut.
- 2) Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami-isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat, sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula. Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyeludupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan.

G. Unsur Yang Menentukan Kewarganegaraan

Adapun unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan seorang warga negara, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur Darah Keturunan (*Ius Sanguinis*)

Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan Indonesia.

2. Unsur Daerah Tempat Kelahiran (*Ius Soli*)

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan, prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia, terkecuali di Jepang.

3. Unsur Pewarganegaraan (*Naturalisasi*)

Tatacara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu melalui permohonan. Dalam Undang-Undang dinyatakan bahwa kewarganegaraan dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan. Permohonan pewarganegaraan dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan tertentu. Syarat-syarat atau prosedur pewarganegaraan disesuaikan menurut kebutuhan yang dibawa oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.

Dalam pewarganegaraan ini ada yang aktif ada pula yang pasif. Dalam pewarganegaraan aktif, seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan dalam pewarganegaraan pasif, seseorang yang tidak mau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi yaitu hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan tersebut.

Pembicaraan status kewarganegaraan seseorang dalam sebuah negara ada yang dikenal dengan apatride untuk orang-orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, bipatride untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap/dwikewarganegaraan, dan multipatride untuk menyebutkan status kewarganegaraan seseorang yang memiliki dua atau lebih status kewarganegaraan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 62/1958 bahwa ada tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu karena kelahiran, pengangkatan, permohonannya terkabulkan, pewarganegaraan, turut ayah dan/atau ibu serat karena pernyataan.

H. Cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia

- 1) Kelahiran
- 2) Pengangkatan
- 3) Dikabulkan permohonan
- 4) Pewarganegaraan
- 5) Perkawinan
- 6) Turut ayah dan ibu

Pernyataan menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan. Pada bab II pewarganegaraan, pasal 2 menyatakan “Orang Asing yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang dapat mengajukan permohonan Pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri”. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Permohonan pewarganegaraan dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Rangkuman:


1. Warga negara diartikan sebagai orang-orang bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara itu sendiri.
2. Warga negara ditinjau dari hukum dapat dikategorikan menjadi orang asing dan warga negara.

3. Seorang warga negara harus memenuhi aturan-aturan, nilai, norma, dan moral yang ada pada Negara itu sendiri.
4. Nilai merupakan harga kualitas sesuatu, dan nilai merupakan hasil keterpaduan antara pikiran, perasaan dan perbuatan yang tercermin dalam pribadi, masyarakat, dan kebudayaan.
5. Norma adalah petunjuk hidup yang ada dalam masyarakat dan diharapkan dipatuhi oleh warganya yang diwujudkan dalam norma agama, norma hukum kesusilaan, kesopanan dan kebiasaan.
6. Moral adalah tuntutan penampilan, kebaikan yang dimiliki individu sebagai moralita yang seyogyanya tercermin dalam penalaran, sikap dan prilaku, moral secara bebas diterjemahkan sebagai prinsip “baik dan buruk” yang menuntun prilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Asas Kewarganegaraan dibagi menjadi:
 - b. Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran yaitu Ius Soli dan Ius Sanguinis
 - c. Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan (asas persatuan hukum dan asas persatuan derajat).
8. Unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan:
 - a. Unsur keturunan (Ius Sanguinis)
 - b. Unsur daerah tempat kelahiran (Ius Soli)
 - c. Unsur Pewarganegaraan (Naturalisasi)
9. Cara dan Bukti Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia:
 - a. Kelahiran
 - b. Pengangkatan
 - c. Dikabulkan permohonan
 - d. Pewarganegaraan
 - e. Perkawinan
 - f. Turut ayah dan ibu

Latihan:

Penilaian yang bisa dilakukan

1. Tes tulis
2. Non tes
3. Performance (kinerja/ aktifitas diskusi)
4. Produk (membuat media atau tugas membuat peta konsep)



Paket 5

PANCASILA SEBAGAI DASAR KENEGARAAN DAN KEBANGSAAN

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami pancasila sebagai dasar kenegaraan dan kebangsaan

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan Pancasila sebagai Dasar Negara
2. Menjelaskan Pancasila sebagai Dasar kebangsaan

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara
2. Pancasila Sebagai Dasar Kebangsaan

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang pengertian Dasar Negara melalui tanya jawab. Pertanyaannya antara lain: Apa yang dimaksud Dasar Negara? Bagaimanakah Pancasila Sebagai Dasar Negara? Bagaimanakah Pancasila sebagai Dasar Kebangsaan?
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok

2. Kelompok 1 mendiskusikan tentang Pancasila Sebagai Dasar Negara sesuai pada LK 5.A, kelompok 2 mendiskusikan Pancasila Sebagai Dasar Kebangsaan sesuai dengan LK 5.B.
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara dan Dasar Kebangsaan.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Kebangsaan bagi calon guru.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang Ideologi Bangsa.
2. Dosen memberI tugas membaca materi Ideologi.

Lembar Kegiatan 5.A

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan Pancasila Sebagai Dasar Negara sesuai dengan LK 1.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi Pancasila sebagai dasar negara.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi Pancasila sebagai dasar negara!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Lembar Kegiatan 5.B

Pancasila Sebagai Dasar Kebangsaan

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan Pancasila Sebagai Dasar Kebangsaan sesuai dengan LK 5.B untuk menjelaskan Pancasila Sebagai Dasar Kebangsaan.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi Pancasila sebagai dasar kebangsaan.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan Pancasila sebagai dasar kebangsaan!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Uraian Materi

PANCASILA SEBAGAI DASAR KENEGARAAN DAN KEBANGSAAN

A. Pancasila Sebagai Dasar Kenegaraan

Pancasila sering disebut sebagai dasar falsafah Negara (dasar filsafat negara) dan ideologi Negara. Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan mengatur penyelenggaraan Negara. Konsep-konsep pancasila tentang kehidupan bernegara yang disebut cita hukum (*staatside*) merupakan cita hukum yang harus dilakukan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah Negara yang mendasar (*fundamental norm*). Kedudukan pancasila sebagai dasar Negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai kaidah Negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar tertulis (UUD), hukum tidak tertulis (Konvensi), dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah Negara yang fundamental tersebut.

1. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar Negara

Pengertian pancasila sebagai dasar Negara sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat “....., *maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ; Ketuhanan yang maha esa ; kemanusiaan yang adil dan beradab ; persatuan Indonesia ; kerakyatan yang dipimpin*

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan ; serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Meskipun didalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak tercantum kata pancasila, namun bangsa Indonesia sudah bersepakat bahwa lima prinsip yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia disebut Pancasila. Kesepakatan tersebut tercantum pula dalam berbagai ketetapan MPR–RI diantaranya adalah:

- a. Ketetapan MPR-RI No. XVIII / MPR / 1998, pasal 1 menyatakan bahwa “pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 *adalah dasar Negara dari Negara Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara”.*
 - b. Ketetapan MPR No. III / MPR / 2000, diantaranya menyebutkan:sumber hukum dasar nasional yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu *Ketuhanan Yanag Maha Esa;kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia ; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan ; serta dengan mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.*
2. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar Negara

Dalam kehidupan berbangsa dann bernegara, perlu dipahami konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila supaya bias diimplementasikan dengan tepat. Namun sebaiknya perlu diyakini terlebih dahulu bahwa Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beragam suku, agama, ras dan golongannya.

Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar Negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pancasila memiliki potensi *menampung keadaan pluralistic* masyarakat Indonesia yang beraneka raga suku, agama, ras dan golongan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian, Sila P-ersatuan Indonesia mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa dengan tetap menghormati sifat masing-masing apa adanya.
 - b. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistic, dengan *menjunjung tinggi ndan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan secara berkeadilan* yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal itu ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab.
 - c. Pancasila memiliki potensi *menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari sabng sampi merauke*, yang terdiri ats ribuan pulau. Hal ini sesuai dengan sila persatuan Indonesia.
 - d. Pancasila memberikan jaminan *berkangsungnya denokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa*. Halini selaras dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan /Perwakilan.
 - e. Pancasila menjamin *terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera* sesuai dengan Sila keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
3. Dasar Negara Pancasila manjadi sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam kedudukan sebagai dasar Negara, Pancasila menjadi sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan harus merupakan penjabaran atau derivasi dari prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Pancasila. Segala peraturan perundang-undangan yang tidak kompatibel dan / tidak mengacu Pancasila dapat dinyatakan batal demi hukum.

Pancasila sebagai dasar Negara ditransformasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat, dan mengandung sanksi. Oleh sebab itu, perlu diupayakan law enforcement terhadap segala hukum yang merupakan penjabaran dari dasar Negara Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. III / MPR / 2003 tentang Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.³

B. Pancasila Sebagai Dasar Kebangsaan

Dewasa ini, persoalan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia, sedang mengalami ujian dan berada pada masa-masa sulit. Krisis hampir dalam segenap aspek kehidupan. Akar dari semua persoalan sesungguhnya telah terjadi krisis kepercayaan dan kepemimpinan yang secara simultan berakibat pada terjadinya krisis kebangsaan dan kenegaraan. Pasca reformasi 1998, nilai-nilai kebangsaan Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi negara, falsafah hidup, *way of life* bangsa Indonesia, jati diri bangsa disembunyikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan kata lain, aspek-aspek lokalitas mulai di jauhi bahkan mungkin ditinggalkan untuk selanjutnya beralih pada setiap entitas

³ Budiyanto. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Erlangga. hlm. 11

yang bernafaskan global agar tidak dicap ketinggalan jaman. Sehingga akibatnya, kebanggaan dan komitmen sebagai bangsa semakin luntur.

Di sisi lain, ada kecenderungan untuk membangkitkan superioritas etnis. Klaim-klaim etnisitas dan paham sektarianisme mulai menyeruak muncul dan menenggelamkan identitas kebangsaan kita yang menempatkan pluralitas dan heterogenitas sebagai sebuah modal sosial. Persoalan disintegrasi bangsa akan semakin meruncing ketika terjadi krisis ideologi. Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa pun nampaknya mulai tercerabut dari sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Absennya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pertama dan terutama selama 11 tahun terakhir ini (sejak reformasi bergulir), tampaknya telah meluluhlantahkan keputusan besar menyangkut ideologi negara yang dilahirkan *Founding Fathers* Negara bangsa ini. Pancasila sebagai ideologi negara disadari atau tidak, termarginalisasikan di tengah-tengah ideologi dunia seperti kapitalisme liberalisme atau ideologi global. Arus globalisasi tampak diyakini telah memberi andil besar menenggelamkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, pandangan hidup, dan falsafah bangsa, yang penuh mengandung nilai-nilai kebangsaan.

Filsafat bangsa, yang sangat mungkin menjadi modal keunggulan bangsa, justru semakin ditinggalkan, atau dalam bahasa lain, ada semacam keengganan merujuk Pancasila sebagai arah yang dapat menuntun negara bangsa ini merealisasikan tujuan bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sehingga disadari atau tidak, masyarakat mulai kehilangan identitas nasional. Dan yang kemudian terjadi adalah kebingungan masyarakat untuk menentukan pilihan gaya dan cara hidup. Padahal, bagaimanapun setiap bangsa dan negara

mempunyai ukuran-ukurannya tersendiri yang menjadikan pedoman pelaksanaan Langkah-Langkah pembangunannya. Ukuran-ukuran tersebut sudah barang tentu pertama-tama merujuk kepada ideologi suatu negara tersebut sebagai cita-cita berbangsa dan bernegara.

Sehingga, logis dalam berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia semakin terpuruk. Untuk dapat keluar dari krisis multidimensi yang berkepanjangan, menemukan solusi yang memadai dan kompatibel terhadap problem kebangsaan, diperlukan langkah dan terobosan strategis yang bersifat lintas agama, ras, kelompok dan golongan; dengan mengutamakan spirit nasionalisme.

Di tengah peristiwa yang sedang menghantui pergulatan kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, yaitu dideranya oleh berbagai persoalan, bahkan situasi dan kondisi dunia dengan berbagai ancaman krisis energi, krisis pangan, bencana alam, pemanasan global, dan kerusakan lingkungan hidup yang membahayakan kelangsungan hidup manusia, serta krisis ekonomi global, telah tampak pada pergaulan dan pergumulan kehidupan kita.

Pada titik simpul persoalan-persoalan tersebut di atas, sangat krusial, menyoal relevansi filsafat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana wujud relevansi antara filsafat dengan kehidupan berbangsa dan bernegara? Tulisan ini mencoba akan membicarakan seputar itu, oleh karena menyangkut persoalan paradigmatik yang mendasar dalam melihat proses berbangsa dan bernegara.

Proses bangsa yang menegara memberikan gambaran tentang bagaimana terbentuknya bangsa, di mana sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa tersebut merasakan pentingnya keberadaan Negara, sehingga tumbuhlah

kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya Negara melalui upaya bela Negara. Upaya ini dapat terlaksana dengan baik apabila tercipta pola pikir, sikap dan tindak/perilaku bangsa yang berbudaya yang memotivasi keinginan untuk membela Negara: bangsa yang berbudaya, artinya bangsa yang mau melaksanakan hubungan dengan penciptanya/"Tuhan" disebut Agama; bangsa yang mau berusaha, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut Ekonomi; bangsa yang mau berhubungan dengan lingkungan, sesama, dan alam sekitarnya disebut Sosial; bangsa yang mau hidup aman tentram dan sejahtera dalam Negara disebut Pertahanan dan Keamanan.

Pada zaman modern adanya Negara lazimnya dibenarkan oleh anggapan atau pandangan kemanusiaan. Demikian pula halnya dengan bangsa Indonesia. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 merumuskan bahwa adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa sehingga penjajahan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan harus di hapuskan. Apabila "dalil" ini kita analisis secara teoritis, hidup berkelompok baik masyarakat, berbangsa maupun bernegara seharusnya tidak mencerminkan eksploitasi sesama manusia (penjajahan) melainkan harus berperikemanusiaan dan berperikeadilan. Inilah teori pembenaran paling mendasar dari bangsa Indonesia tentang bernegara. Hal yang kedua yang memerlukan suatu analisis ialah bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Tetapi dalam penerapannya sering timbul pelbagai ragam konsep bernegara yang saling bertentangan.

Perbedaan konsep tentang Negara yang dilandasi oleh pemikiran ideologis adalah penyebab utamanya. Karena itu, kita perlu memahami filosofi ketatanegaraan tentang makna kebebasan atau

kemerdekaan suatu bangsa dalam kaitannya dengan ideologinya. Namun di zaman modern, teori yang universal ini tidak diikuti orang. Kita mengenal banyak bangsa yang menuntut bangsa yang sama. Orang kemudian beranggapan bahwa untuk memperoleh pengakuan dari bangsa lain, suatu Negara memerlukan mekanisme yang lazim disebut proklamasi kemerdekaan.

Pertama, terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu proses yang tidak sekadar dimulai dari proklamasi. Perjuangan kemerdekaan pun mempunyai peran khusus dalam pembentukan ide-ide dasar yang dicita-citakan.

Kedua, Proklamasi baru “mengantar bangsa Indonesia” sampai ke pintu gerbang kemerdekaan. Adanya proklamasi tidak berarti bahwa kita telah “selesai” bernegara.

Ketiga, Keadaan bernegara yang kita cita-citakan belum tercapai hanya dengan adanya pemerintahan, wilayah, dan bangsa, melainkan harus kita isi untuk menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur.

Keempat, terjadinya Negara adalah kehendak seluruh bangsa, bukan sekadar keinginan golongan yang kaya dan yang pandai atau golongan ekonomi lemah yang menentang golongan ekonomi kuat seperti dalam teori kelas.

Kelima, Religiositas yang tampak pada terjadinya Negara menunjukkan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Unsur kelima inilah yang kemudian diterjemahkan menjadi pokok-pokok pikiran keempat yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa Indonesia bernegara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang (pelaksanaannya) didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.

Negara kebangsaan yang berbentuk kepulauan Indonesia terbentuk dengan karakteristik unik dan spesifik. Berbeda dengan Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Yunani serta Negara-negara Eropa Barat lainnya, yang menjadi suatu negara bangsa (*nation state*) karena kesamaan bahasa. Atau Australia, dan juga negara-negara Asia Selatan lainnya, yang menjadi satu bangsa karena kesamaan wilayah daratan. Latar belakang historis dan kondisi sosiologis, antropologis dan geografis Indonesia yang unik dan spesifik seperti, bahasa, etnik, atau suku bangsa, ras dan kepulauan menjadi komponen pembentuk bangsa yang paling fundamental dan sangat berpengaruh terhadap realitas kebangsaan Indonesia saat ini.

Negara kebangsaan kita juga terbentuk atas prakarsa dan usaha yang “berdarah-darah” dari founding fathers dan seluruh pejuang Indonesia, yang tanpa kenal lelah keluar masuk penjara dan dibuang ke tempat pengasingan, serta gugur sebagai pahlawan bangsa, oleh pemerintah kolonial atau penjajah guna memantapkan rasa dan semangat kebangsaan Indonesia yang resminya lahir pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 —sebelumnya diawali dengan terbentuknya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 yang menandai Kebangkitan Nasional Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia lahir melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, yang pada bagian pembukaannya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan sublimasi dan kristalisasi dari pandangan hidup (*way of life*) dan nilai-nilai budaya luhur bangsa yang mempersatukan bangsa kita yang beraneka ragam suku atau etnik, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu, Indonesia.

Keterkaitan nilai-nilai Pancasila itulah, maka Pancasila sebagai sebuah momen bangsa, bahkan jelas Kuntowijoyo (1994) ”sebagai puncak pemikiran tentang hati nurani yang terdalam, dan sekaligus suatu dokumen hidup yang secara terus menerus dapat dipakai sebagai referensi.”

Reformasi telah berlangsung sekitar 11 tahun. Perjalanan kehidupan negara dan bangsa masih saja jauh dari harapan. Dengan perkataan lain, perjalanan kehidupan negara bangsa ini, apakah telah tumbuh sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa (*founding fathers*) ? Apakah kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai ukuran-ukuran implementatif untuk merajut hidup dan kehidupan yang beradab yang dioperasionalkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara ini?

Memang, bila menengok ke belakang, nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya berulang kali diselewengkan oleh rezim, karena proses politik yang kerap kali memanipulasi Pancasila hanya demi kekuasaan semata. Nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya hampir tidak bisa dielakkan oleh siapapun, karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam tataran implementasinya justru sebaliknya. Dengan perkataan lain, makna tentang Pancasila untuk meng*guide* (membimbing) dan membantu kita dalam pemahaman bernegara dan berbangsa, acapkali direduksi oleh wilayah kepentingan tertentu. Dengan perkataan lain, Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar yang relevan dengan proses dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis, justru ditinggalkan.

Dalam konteks inilah atau untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan handal maka salah satu yang diperlukan, yaitu suatu

sistem dan produk pendidikan yang tidak saja berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan pokok untuk mengembangkan keahlian dan pengetahuan, namun juga mengupayakan terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang mampu berpikir kritis, komprehensif dan integral dengan dilandasi oleh kepribadian yang mantap dalam menjunjung tinggi moralitas dan kearifan lokal yang ada, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan negara bangsa.

Artinya, bahwa setiap negara dan bangsa di manapun tentu memiliki filsafat hidupnya. Pancasila sebagai falsafah negara bangsa ini, dan ideologi merupakan suatu sistem nilai yang memberikan motivasi, tekad dan berjuang. Ideologi sesungguhnya merupakan kebulatan ajaran tentang kehidupan yang dicita-citakan (pandangan hidup) kenegaraan dan kemasyarakatan. Atau ideologi sebagai suatu gagasan yang berdasarkan suatu idea tertentu, yang menjadi pedoman perjuangan untuk mewujudkan idea tersebut. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang dimaksud ideologi adalah Pancasila sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian, dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pegangan dan pedoman bagaimana bangsa Indonesia memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin majemuk.

Dengan demikian, ideologi memberikan dasar etika pelaksanaan kekuasaan politik, dapat mempersatukan rakyat suatu negara. Ideologi memungkinkan adanya komunikasi simbolis antara pemimpin dengan yang dipimpin untuk berjuang bahu membahu demi prinsip kepentingan bersama. Ideologi juga memberikan pedoman untuk memilih kebijakan.

Para pendiri bangsa yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila bersumber pada cara pandang

integralistik yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan. Ideologi Pancasila sebagai suatu kesatuan tata nilai tentang gagasan-gagasan yang mendasar, yang didasarkan pada pandangan hidup bangsa, yang merupakan jawaban terhadap diperlukannya falsafah dasar negara Republik Indonesia.

Dalam kaitannya Pancasila sebagai falsafah bernegara dan berbangsa, telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 sebagai berikut: "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil beradab. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".

Maksudnya, bahwa Pancasila mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yang plural dengan persamaan dalam perbedaan, menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam tatanan bernegara, tatanan dinamika gerak kenegaraan atau pemerintahan, tatanan hidup kehidupan beragama, tatanan hukum, tatanan pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tatanan kesejahteraan sosial atau perekonomian, tatanan pertahanan keamanan, tatanan pendidikan dan sebagainya, yang secara instruksionalnya tergambar dalam pasal-pasal konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengikat dalam penyelenggaraan bernegara.

Rangkuman:

1. Pancasila sebagai dasar Negara atau falsafah Negara berarti pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan Negara.
2. Dasar hukum yang menyatakan Pancasila sebagai dasar Negara terdapat dalam: pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, Ketetapan MPR-RI No. XVIII / MPR / 1998 pasal 1, dan Ketetapan MPR No. III / MPR / 2000.
3. Alasan Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar Negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah disetiap sila-silanya mencerminkan:
 - a. Pancasila memiliki potensi *menampung keadaan pluralistic* masyarakat Indonesia yang beraneka raga suku, agama, ras dan golongan.
 - b. Pancasila memberikan jaminan terealisasinya kehidupan yang pluralistik, dengan *menjunjung tinggi ndan menghargai manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk tuhan secara berkeadilan* yang disesuaikan dengan kemampuan dan hasil usahanya.
 - c. Pancasila memliki potensi *menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari sabang sampai merauke*, yang terdiri atas ribuan pulau
 - d. Pancasila memberikan jaminan *berkangsungnya denmokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa*.
 - e. Pancasila menjamin *terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera*.
4. Dalam kedudukan sebagai dasar Negara, pancasila menjadi sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

LATIHAN

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas.

1. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila menjadi sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jelaskan!
2. Apakah makna dari Pancasila sebagai dasar bangsa?
3. Jelaskan makna filosofi ketatanegaraan tentang kemerdekaan suatu bangsa dalam kaitannya dengan ideologinya?

Penilaian yang bisa dilakukan

1. Tes tulis
2. Non tes
3. Performance (kinerja/ aktifitas diskusi)
4. Produk (membuat media atau tugas membuat peta konsep)

Paket 6

IDEOLOGI BANGSA

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan **Kompetensi Dasar**

Para mahasiswa mampu memahami Ideologi Bangsa

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. menjelaskan definisi Ideologi
2. menjelaskan fungsi dan kegunaan ideologi
3. mendeskripsikan Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
4. menjelaskan macam-macam ideologi dunia
5. menjelaskan dampak ideologi

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

Para mahasiswa mampu:

1. definisi Ideologi
2. fungsi dan kegunaan ideologi
3. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa
4. macam-macam ideologi dunia
5. dampak ideologi

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang ideologi melalui tanya jawab. Pertanyaannya antara lain: Apa yang dimaksud ideologi ? menurut kalian apakah fungsi dan kegunaan ideologi itu?
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok
2. Kelompok 1 mendiskusikan definisi ideologi sesuai pada LK 1.A, kelompok 2 mendiskusikan fungsi dan kegunaan ideologi dengan LK 1.B, kelompok 3 mendiskusikan Pancasila sesuai ila sebagai ideologi bangsa sesuai dengan LK 1.C, kelompok 4 mendiskusikan macam-macam ideologi Dunia sesuai dengan LK 1.D, kelompok 5 mendiskusikan dampak ideologi sesuai dengan LK 1.E.
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi terbentuknya negara
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang ideologi bangsa.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari negara.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang Hak Asasi Manusia
2. Dosen memberi tugas membaca materi Hak Asasi Manusia.

Lembar Kegiatan 6.A

Definisi Ideologi

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan Definisi Ideologi sesuai dengan LK 6.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna Ideologi.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi definisi ideologi.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi definisi Ideologi.
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Lembar Kegiatan 6.B

Fungsi dan Kegunaan Ideologi

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan fungsi dan kegunaan Ideologi sesuai dengan LK 6.B

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan fungsi dan kegunaan Ideologi
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan materi fungsi dan kegunaan Ideologi !
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Lembar Kegiatan 6.C

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok dapat mendiskusikan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa sesuai dengan LK 6.C.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan tentang Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa !
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Uraian Materi

IDEOLOGI BANGSA

A. Definisi Ideologi

Ideologi berasal dari kata *idea* (inggris), yang artinya gagasan, pengertian. Kata kerja yunani *oida* = mengetahui, melihat dengan budi. Kata “*logi*” yang berasal dari bahasa yunani *logos* yang artinya pengetahuan. Jadi secara harfiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar atau ide, cita-cita, pandangan, atau paham yang bersifat tetap yang harus dicapai.

Secara historis pengertian ideologi mengalami perubahan dari masa ke masa. Untuk itu di sini diuraikan pengertian awal ideologi dan perubahan-perubahan makna yang terjadi berikutnya.

Ideologi atau *ideologie* (dalam bahasa Perancis) pertama kali dikumandangkan oleh Antoine Destutt de Tracy (1754-1836) yang hidup pada masa Revolusi Perancis melihat bahwa ketika Revolusi berlangsung, banyak ide atau pemikiran telah menginspirasi ribuan perang untuk menguji kekuatan ide-ide tersebut dalam kancah pertarungan politik dan mereka mau mengorbankan hidup demi ide-ide yang diyakini tersebut.

Dalam rumusan De Tracy, ideologi diharapkan menjadi cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan mengkaji serta menemukan hukum-hukum yang melandasi pembentukan serta perkembangan ide-ide dalam masyarakat, sehingga ide-ide tersebut dapat dijelaskan secara rasional.

Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit.

B. Fungsi Dan Kegunaan Ideologi

Ideologi harus dimiliki oleh setiap bangsa karena ideologi digunakan sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dalam suatu bangsa, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan adanya ideologi ini setiap bangsa memiliki suatu landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan ini diperlukan agar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, suatu bangsa tidak terpengaruh oleh bangsa lain sehingga menyimpang dari yang telah disepakati sebelumnya dan tetap menjalankan kehidupan sesuai dengan landasan yang telah dianut. Ideologi juga dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif.

Ideologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan.
- b. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara diamalkan dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Fungsi Ideologi

Ideologi tidak semata-mata digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi memiliki fungsi yang turut andil dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

Adapun fungsi-fungsi ideologi yaitu:

- a. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian –kejadian dalam alam sekitarnya.
- b. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
- c. Norma-Norma yang menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
- e. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan
- f. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta melakukan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma -norma yang tercantum di dalamnya.

Fungsi ideologi menurut beberapa pakar di bidangnya:

- a. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual (Cahyono, 1986)
- b. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua (*founding fathers*) dengan generasi muda (Setiardja, 2001)
- c. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan (Hidayat, 2001)

C. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Pancasila sebagai ideologi adalah pancasila sebagai cita-cita Negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/ MPR/ 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR

tentang p4, ditegaskan bahwa pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa XVIII dan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi terbuka makna dari ideologi terbuka adalah sebagai suatu system pemikiran terbuka.

Ciri-ciri ideologi terbuka antara lain:

- a. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
- b. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri
- c. Hasil musyawarah dan consensus masyarakat
- d. Bersifat dinamis dan reformis

Ciri-ciri ideologi tertutup antara lain:

- a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
- b. Bukan berupa nilai dan cita-cita
- c. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku
- d. Terdiri atas tuntutan konkrit dan operasional yang diajukan secara mutlak.

Menurut Kaelan, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila terbuka adalah sebagai berikut:

- a. Nilai dasar yaitu hakekat kelima sila pancasila
- b. Nilai instrumental, yang merupakan arahan, kebijakan strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya
- c. Nilai praktis yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara

D. Macam-Macam Ideologi Dunia

1. Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam system demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama mendasarkan kebebasan mayoritas.

Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:

- a. Inti pemikiran: kebebasan individu.
- b. Perkembangan: berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan.
- c. Negara yang absolut, pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warganegara.
- d. Landasan pemikirannya: bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi-pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya.
- e. System pemerintahan (harus): demokrasi.

2. Konservatisme

Konservatisme adalah sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Latin, *conservare*, melestarikan; "menjaga, memelihara,

mengamalkan". Karena berbagai budaya memiliki nilai-nilai yang mapan dan berbeda-beda,

Kaum konservatif di berbagai kebudayaan mempunyai tujuan yang berbeda-beda pula. Sebagian pihak konservatif berusaha melestarikan status quo, sementara yang lainnya berusaha kembali kepada nilai-nilai dari zaman yang lampau, the status quo ante.

Samuel Francis mendefinisikan konservatisme yang otentik sebagai bertahannya dan penguatan orang-orang tertentu dan ungkapan-ungkapan kebudayaannya yang dilembagakan.

Roger Scruton menyebutnya sebagai pelestarian ekologi sosial dan politik penundaan, yang tujuannya adalah mempertahankan, selama mungkin, keberadaan sebagai kehidupan dan kesehatan dari suatu organisme social

Hal atau unsur yang terkandung di dalamnya, antara lain:

- a. Inti pemikiran: memelihara kondisi yang ada, mempertahankan kestabilan, baik berupa kestabilan yang dinamis maupun kestabilan yang statis. Tidak jarang pula bahwa pola pemikiran ini dilandasi oleh kenangan manis mengenai kondisi kini dan masa lampau.
- b. Filsafatnya adalah bahwa perubahan tidak selalu berarti kemajuan. Oleh karena itu, sebaiknya perubahan berlangsung tahap demi tahap, tanpa menggoncang struktur social politik dalam negara atau masyarakat yang bersangkutan.
- c. Landasan pemikirannya adalah bahwa pada dasarnya manusia lemah dan terdapat evil instinct and desires dalam dirinya. oleh karena itu perlu pola-pola pengendalian melalui peraturan yang ketat
- d. System pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

3. Komunisme

Komunisme adalah ideologi politik dan struktur sosio ekonomi yang menggalakkan penubuhan masyarakat yang egalitarian, tanpa kelas, dan tanpa negara berdasarkan pemilikan dan kawalan sama ke atas faktor pengeluaran dan harta secara umumnya. Karl Marx menganjurkan komunisme sebagai peringkat akhir dalam masyarakat manusia, yang boleh dicapai melalui revolusi golongan proletariat. "Komunisme tulen" menurut Marx merujuk kepada masyarakat tanpa kelas, tanpa negara dan bebas penindasan di mana keputusan tentang pengeluaran dan dasar yang dibuat secara demokratik bermakna membenarkan setiap ahli masyarakat mengambil bagian dalam proses membuat keputusan dari segi ekonomi, politik dan sosial.

Sebagai ideologi politik, komunisme dianggap sebagai satu cabang sosialisme; satu falsafah luas berkenaan ekonomi dan politik yang dipengaruhi oleh berbagai gerakan politik dan intelektual dengan asalnya dari hasil kerja mereka pada Revolusi Perindustrian dan Revolusi Perancis. Komunisme mencoba untuk memberi satu alternatif kepada masalah dalam ekonomi pasaran kapitalisme dan warisan penjajahan dan nasionalisme. Marx menyatakan hanya satu jalan untuk menyelesaikan masalah-masalah ini adalah bagi golongan pekerja (*proletariat*), yang menurut Marx adalah pengeluar utama kekayaan dalam masyarakat yang dieksploitasi oleh kelas kapitalis (*borjuis*), menolak golongan borjuis ini daripada kelas pemerintah bagi menubuhkan masyarakat bebas tanpa pembahagian kelas dan kaum.

- a. Inti pemikiran: perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas dimasyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara.

b. Landasan pemikiran:

- Penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas ataupun tidak,
- Analisa yang cenderung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada,
- Berisi resep perbaikan untuk masa depan
- Rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda.

c. System pemerintahan (hanya): otoriter/totaliter/dictator

4. Marxisme

Marxisme, dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi Proletar Rusia tahun 1917. Untuk memahami Marxisme sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian dunia lainnya, barangkali perlu mengetahui terlebih dahulu kerangka histories Marxisme itu sendiri.

Berbicara masalah Marxisme, memang tidak bisa lepas dari nama-nama tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Kedua tokoh inilah yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme dalam pengertiannya yang sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah industrialisasi menjadi landasan kedua tokoh di atas dalam mengembangkan pemikirannya. Di mana eropa barat telah menjadi pusat ekonomi dunia, dan adanya kenyataan di mana Inggris Raya berhasil menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik.

Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah:

- a. Filsafat dialectical and historical materialism
- b. Sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo (1772) dan Adam Smith (1723-1790)
- c. Menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas.

Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas. Dalam teori yang dikembangkannya, Marx memang meminjam metode dialektika Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tesis (affirmation), antitesis (negation), dan sintesis I (unification). Dalam hubungan ini Marx cenderung mendasarkan pemikiran kepada argumentasi Hegel yang menandakan bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan social-politik dari tingkat yang sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain dari itu, suatu tingkat kemajuan akan bisa dicapai dengan jalan menghancurkan hal-hal yang lama dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.

5. Sosialisme

Sosialisme sebagai ideologi, telah lama berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Sosialisme sendiri berasal dari bahasa Latin yakni socius (teman). Jadi sosialisme merujuk kepada pengaturan atas dasar prinsip pengendalian modal, produksi dan kekayaan oleh kelompok.

Istilah sosialisme pertama kali dipakai di Prancis pada tahun 1831 dalam sebuah artikel tanpa judul oleh Alexander Vinet. Pada masa ini istilah sosialisme digunakan untuk pembedaan dengan individualisme, terutama oleh pengikut-pengikut Saint-Simon, bapak pendiri sosialisme Prancis. Saint-Simon lah yang menganjurkan pembaruan pemerintahan yang bermaksud mengembalikan harmoni pada masyarakat.

Pada akhir abad ke-19, Karl Marx dan Friedrich Engels mencetuskan apa yang disebut sebagai sosialisme ilmiah. Ini untuk membedakan diri dengan sosialisme yang berkembang sebelumnya. Marx dan Engels menyebut sosialisme tersebut dengan sosialisme utopia, artinya sosialisme yang hanya didasari impian belaka tanpa kerangka rasional untuk menjalankan dan mencapai apa yang disebut sosialisme. Oleh karena itu Marx dan Engels mengembangkan beberapa tesis untuk membedakan antara sosialisme dan komunisme. Menurut mereka, sosialisme adalah tahap yang harus dilalui masyarakat untuk mencapai komunisme. Dengan demikian komunisme atau masyarakat tanpa kelas adalah tujuan akhir sejarah.

Konsekwensinya, tahap sosialisme adalah tahap kediktatoran rakyat untuk mencapai komunisme, seperti halnya pendapat Lenin yang mengatakan bahwa Uni Sovyet berada dalam tahap sosialisme.

Hal-hal pokok yang terkandung dalam Sosialisme, adalah:

- a. Inti pemikiran: kolektifitas (kebersamaan) (gotong royong)
- b. Filsafatnya: pemerataan dan kesederajatan bahwa pengaturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada pemerataan dalm berbagai hal (pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, dan lain-lain).

- c. Landasan pemikiran: bahwa masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama melalui fungsi yang dilaksanakan oleh Negara
 - d. System pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter
6. Fasisme

Fasisme adalah suatu paham yang mengedepankan bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Dengan kata lain, fasisme adalah suatu sikap nasionalisme yang berlebihan. Semboyan fasisme, adalah *Crediere, Obediere, Combattere* (yakintlah, tunduklah, berjuanglah). Berkembang di Italia, antara tahun 1922-1943. setelah Benito Mussolini terbunuh tahun 1943, fasisme di Italia berakhir. Demikian pula Nazisme di Jerman. Namun, sebagai suatu bentuk ideologi, fasisme tetap ada.

Fasisme banyak kemiripannya dengan teori pemikiran Machiavelistis dari Niccolo Machiavelli, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah perlu bertindak keras agar 'ditakuti' oleh rakyat. fasisme di Italia (=Nazisme di Jerman), sebagai system pemerintahan otoriter dictator memang berhasil menyelamatkan Italia pada masa itu (1922-1943) dari anarkisme dan dari komunisme. Walaupun begitu, kenyataannya adalah, bahwa fasisme telah menginjak-nginjak demokrasi dan hak asasi.

- a. Inti pemikiran : negara diperlukan untuk mengatur masyarakat
- b. Filsafat : rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka takut dan dengan demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah yang mengatur segalanya mengenai apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan oleh rakyat

- c. Landasan pemikiran: suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipergang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa (fasis di Italia, Nazi di Jerman, Peronista di Argentina) bersama-sama pihak angkatan bersenjata
 - d. System pemerintahan (harus): otoriter
7. Kapitalisme
- Kapitalisme adalah suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Kepemilikan kapital perorangan atau kepemilikan kapital oleh sekelompok kecil masyarakat adalah dewa di atas segala dewa, artinya semua yang ada di dunia ini harus dijadikan kapital perorangan atau kelompok kecil orang untuk memperoleh keuntungan melalui sistem kerja upahan, di mana kaum pekerja (buruh) sebagai produsen diperas, ditindas, dan dihisap oleh kaum kapitalis. Kapitalisme adalah bentuk systemN perekonomian
- a. Inti pemikiran: perkonomian individu
 - b. Filsafat: negara tidak boleh mencampuri kegiatan-kegiatan perekonomian, khususnya menyangkut kegiatan perekonomian perseorangan
 - c. Landasan pemikiran: kebebasan ekonomi yang bersifat perseorangan pada instansi terakhir akan mampu mengangkat kemajuan perekonomian seluruh masyarakat
 - d. System pemerintahan: demokrasi.
8. Demokrasi

Demokrasi artinya hukum dari, oleh rakyat dan untuk rakyat. kata ini merupakan himpunan dari dua kata: demos yang berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan ditangan rakyat.

Sebenarnya pemikiran untuk melibatkan rakyat dalam kekuasaan sudah muncul sejak zaman dahulu. Di beberapa kota Yunani didapatkan bukti nyata yang menguatkan hal ini, seperti di Athena dan Sparta. Hal ini pernah diungkapkan Plato, bahwa sumber kepemimpinan ialah kehendak yang bersatu milik rakyat. dalam suatu kesempatan Aristoteles menjelaskan macam-macam pemerintahan, dengan berkata, ada tiga mcam pemerintahan: kerajaan, aristokrasi, republik, atau rakyat memegang sendiri kendali urusannya.

- a. Inti pemikiran: kedaulatan ditangan rakyat
 - b. Filsafat: menurut Dr. M. Kamil Lailah menetapkan tiga macam justifikasi ilmiah dari prinsip demokrasi, yaitu:
 - Ditilik dari pangkal tolak dan perimbangan yang benar, bahwa system ini dimaksudkan untuk kepentingan social dan bukan untuk kepentingan individu,
 - Unjustifikasi berbagai macam teori yang bersebrangan dengan prinsip demokrasi,
 - Opini umum dan pengaruhnya
 - c. Landasan pemikiran. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintah atau eksekutif.
 - d. System pemerintahan (harus): domokrasi
9. Neoliberalisme

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik akhir-abad kedua puluh, sebenarnya merupakan redefinisi dan kelanjutan dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan oleh pemerintah dalam ekonomi domestik karena akan mengarah pada penciptaan Distorsi dan High Cost Economy yang kemudian akan berujung pada tindakan koruptif. Paham ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.

Neoliberalisme (*neoliberalism*) merupakan sekumpulan kebijakan ekonomi yang merujuk kepada pemikiran bapak ekonomi Kapitalis Adam Smith. Paham ekonomi Adam Smith adalah perekonomian yang berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Model pemikiran Adam Smith ini disebut *Laissez Faire*.

Adam Smith memandang produksi dan perdagangan sebagai kunci untuk membuka kemakmuran. Agar produksi dan perdagangan maksimal dan menghasilkan kekayaan universal, Smith menganjurkan pemerintah memberikan kebebasan ekonomi kepada rakyat dalam bingkai perdagangan bebas baik dalam ruang lingkup domestik maupun internasional.

- a. Inti pemikiran : mengembalikan kebebasan individu
- b. Filsafat : sebagai perkembangan dari liberalisme
- c. Landasan pemikiran : setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti

d. System pemerintahan : demokrasi

E. Dampak Ideologi

Setiap negara memiliki ideologi yang dijadikan panutan masing-masing, yang telah disesuaikan dengan kondisi dan sistem yang ada di tiap negaranya.

Pada dasarnya setiap ideologi memiliki dampak yang positif bagi setiap negara yang menjadikannya sebagai pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena ideologi inilah yang menjadikan seluruh elemen di dalam sebuah negara bisa menyatu. Sebab ideologi dapat dikatakan sebagai konsep bersistem yang dijadikan landasan pendapat yang memberikan arah dan tujuan hidup, paham teori, dan tujuan. Namun setiap pandangan pasti memiliki dampak yang baik dan kurang baik begitu juga dengan ideologi yang diterapkan di setiap negara. Ideologi yang pada dasarnya memiliki fungsi dan tujuan yang baik namun dapat memberikan dampak yang kurang begitu baik, ketika maksud dan tujuan ideologi tersebut tidak benar-benar dipahami oleh setiap elemen yang ada di sebuah negara, sehingga menjadikan pelaksanaan ideologi tersebut tidak optimal. Ideologi memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap segala aspek yang ada di setiap negara mulai dari politik, sosial, dan agama. Ideologi menjadikan hak-hak setiap manusia dapat terakui. Dan memiliki kesamaan hak dengan yang lainnya.

Salah satu contoh yang kami ambil adalah ideologi Pancasila, ideologi Pancasila dapat mempengaruhi setiap keputusan atau pemikiran yang dilakukan dalam setiap pembangunan nasional, dan juga memperluas cara berpikir masyarakatnya.

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh ideologi ini adalah ketika salah satu elemen bagian dari negara yakni sebagian

masyarakat/golongan merasa tidak selaras dan tidak cocok dengan ideologi yang diterapkan, maka dapat menimbulkan pemecah belahan didalam elemen masyarakat.

Rangkuman:

1. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik.
2. Pada dasarnya ideologi berfungsi sebagai cita cita bangsa, dan tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif.

LATIHAN

1. Jelaskan pentingnya ideologi bagi suatu negara?
2. Apa makna pancasila sebagai ideologi bangsa?
3. Jelaskan perbedaan liberalisme dengan kapitalisme?
4. Jelaskan perbedaan sosialisme dengan marxisme?
5. Jelaskan pandangan saudara tentang facisme? Uraikan!

Penilaian yang bisa dilakukan

1. Tes tulis
2. Non tes
3. Performance (kinerja/ aktifitas diskusi)
4. Produk (membuat media atau tugas membuat peta konsep)

Paket 7

HAK ASASI MANUSIA

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami Hak Asasi Manusia

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan Pengertian Hak Asasi Manusia;
2. Menjelaskan Perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia;
3. Menjelaskan Lembaga Perlindungan HAM;
4. Menjelaskan tentang Pelanggaran HAM;

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian Hak Asasi Manusia
2. Perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia
3. Lembaga Perlindungan HAM
4. Pelanggaran HAM
5. Sejarah Pemikiran HAM
6. Pelanggaran dan Pengadilan HAM

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia melalui tanya jawab. Pertanyaannya antara lain: Apa yang dimaksud Hak Asasi Manusia? menurut kalian bagaimana perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia?
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 6 kelompok
2. Kelompok 1 mendiskusikan pengertian HAM sesuai pada LK 7.A, kelompok 2 mendiskusikan Perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia sesuai dengan LK 7.B, kelompok 3 mendiskusikan Lembaga Perlindungan HAM sesuai dengan LK 7.C, kelompok 4 mendiskusikan Pelanggaran HAM sesuai dengan LK 7.C
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang Hak Asasi Manusia.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari HAM.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang Masyarakat Madani.
2. Dosen memberi tugas membaca materi Masyarakat Madani.

Lembar Kegiatan 7.A

Pengertian HAM

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan tentang Pengertian HAM sesuai dengan LK 7.A.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi HAM.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi HAM!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Lembar Kegiatan 7.B

Perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan Perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia sesuai dengan LK 7.B

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi Perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan materi Perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Lembar Kegiatan 7.C

Manfaat Mempelajari Lembaga Perlindungan HAM

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok dapat mendiskusikan tentang Lembaga Perlindungan HAM sesuai dengan LK 7.C.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi Lembaga Perlindungan HAM.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan Lembaga Perlindungan HAM!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Uraian Materi

HAK ASASI MANUSIA

A. Pengertian HAM

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan terjemahan dari *droit de l'homme* dalam bahasa Prancis yang berarti hak manusia. Dalam bahasa Inggris *Human Rights*, dalam bahasa Belanda disebut *Menselijke Rechten*.

Secara harfiah, hak asasi manusia (HAM) ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang itu manusia. Hak asasi ini bersifat universal, merata dan tidak dapat di alihkan kepada orang lain. Seseorang tidak akan pernah kehilangan hak asasinya karena orang itu tidak akan mungkin berhenti sebagai manusia, walaupun ada kemungkinan ia menerima perlakuan yang tidak manusiawi.

Hak Asasi Manusia adalah sebuah wewenang atau hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir yang berasal dari Tuhan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Dalam menjalani kehidupan seseorang tidak dapat terlepas dari Hak Asasi Manusia, seperti hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, hak kebebasan dalam beragama, dan lain-lain. Dengan adanya hak-hak tersebut manusia tidak sewenang-wenang terhadap orang lain serta tidak hanya memikirkan dirinya sendiri.

Menurut Teaching Human Rights, pengertian HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat

seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.⁴

B. Perkembangan HAM di Eropa dan Indonesia

1. Perkembangan HAM di Eropa

Perkembangan Hak Asasi Manusia di Eropa ditandai dengan adanya piagam besar *Magna Charta* pada tahun 1215 yang menjadikan para penguasa untuk tidak bersikap sewenang-wenang dan supaya penguasa bertanggung jawab atas kekuasaannya kepada rakyat, serta menjunjung tinggi persamaan derajat manusia. Lahirnya *Magna Charta* merupakan cikal bakal lahirnya monarki konstitusional. Keterikatan penguasa dengan hukum tertera dalam pasal 21 *Magna Charta* yang menyatakan bahwa, "..... Para pangeran dan baron di hukum atau di denda berdasarkan atas kesalahan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya." Pada tahun 1689 lahir Undang-undang Hak Asasi Manusia di Inggris. Yang menjadi pandangan pada kurun waktu yang akan datang bagi negara demokrasi.⁵

2. Perkembangan HAM di Indonesia

Sebelum kemerdekaan banyak berdiri pergerakan nasional serta organisasi-organisasi seperti organisasi Boedi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partij, Partai Komunis Indonesia dan lain-lain dikarenakan banyak terjadinya pelanggaran HAM oleh penguasa kolonial. Perdebatan-perdebatan telah terlontar, seperti dalam sidang BPUPKI, dalam sidang tersebut telah terjadi adu pendapat dalam merumuskan dasar-dasar ketatanegaraan dan kelengkapan negara

⁴ Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewaranegearaan*, (Jakarta: Media Group, 2008), hal. 110

⁵ *Ibid* hal. 111

yang menjamin hak dan kewajiban warga negara dalam negara yang hendak diproklamirkan. Demikian pula dengan wacana HAM yang dilakukan oleh Boedi Utomo yaitu, perjuangan akan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui organisasi massa dan konsep perwakilan rakyat. Perdebatan mengenai HAM tidak berhenti sampai disini dan terus berlanjut sampai era setelah kemerdekaan dan pasca orde baru.⁶

C. Lembaga Perlindungan HAM

Di Indonesia ini telah didirikan beberapa lembaga-lembaga oleh negara untuk melindungi HAM. Lembaga tersebut mempunyai fungsi perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM yang merupakan program nasional bangsa Indonesia. Lembaga tersebut diantaranya adalah:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah sebuah lembaga yang berdiri sejak tahun 1993, yang berfungsi dalam hal pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. KOMNAS HAM di betuk bentuk berdasarkan keputusan presiden No 50 tahun 1993, kemudian di sempurnakan berdasarkan UU NO 39 TAHUN 1999.

Hak dan Kewajiban Anggota Komnas HAM

Setiap anggota Komnas HAM memiliki hak:

- a. Menyampaikan usulan dan pendapat kepada sidang paripurna dan subkomisi,

⁶ *Ibid* hal. 115-116

- b. Memberikan suara dalam pengambilan keputusan sidang paripurna dan subkomisi,
- c. Mengajukan dan memilih calon Ketua dan wakil ketua Komnas HAM dalam sidang paripurna, dan
- d. Mengajukan bakal calon anggota Komnas HAM dalam sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antarwaktu.

Kewajiban setiap anggota Komnas HAM adalah:

- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM
 - b. Berpartisipasi secara aktif dan sungguh –sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM, dan
 - c. Menjaga kerahasiaan keterangan yang sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang ia peroleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.
2. Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah lembaga yang juga melakukan penyelesaian dan perlindungan terhadap kasus pelanggaran HAM. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan di luar pengadilan HAM yaitu melalui Komisi Kebenaran yang dibentuk berdasarkan UU.

Ciri umum yang dimiliki KKR ada 4, yaitu:

- a. Fokus penyelidikannya pada kejahatan masa lalu,
- b. Tujuannya untuk mendapat gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan HAM dan pelanggaran hukum Internasional pada kurun waktu tertentu, serta tidak fokus satu kasus itu saja
- c. Masa bakti terbatas biasanya berakhir setelah perampungan laporan

- d. Memiliki kewenangan mengakses informasi kelembaga apapun, dan mengajukan perlindungan hukum terhadap saksi.

3. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. LBH mempunyai peran yaitu:

- a. Sebagai relawan yang membantu pihak-pihak yang membutuhkan bantuan di bidang hukum,
- b. Sebagai pembela dan penegakan keadilan dan kebenaran,
- c. Sebagai pembela dan melindungi HAM
- d. Sebagai penyuluh dan penyebar informasi di bidang hukum dan HAM.

LBH dalam menjalankan tugasnya bersifat Pengabdian dan Profesional.

4. Biro Konsultasi dan Bantuan Perguruan Tinggi

Biro Konsultasi dan Bantuan Perguruan Hukum dibentuk sebagai wujud dari pelaksanaan program di suatu Lembaga Perguruan tinggi khususnya fakultas hukum.

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum mempunyai peran:

- a. Sebagai kantor, pusat kegiatan untuk memberikan pelayanan kepada semua pihak yang ingin berkonsultasi dan meminta bantuan di bidang hukum dan HAM,
- b. Pelaksanaan program Tridharma Perguruan Tinggi di bidang hukum dan HAM,
- c. Wahana pelatihan pembelaan dan penegakan hukum dan HAM.

Keradaan Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum sangat membantu masyarakat terutama pihak-pihak yang sedang memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum dan HAM.

D. Pelanggaran HAM

Pelanggaran dan pengadilan HAM secara jelas telah tercantum dalam undang-undang No 26 tahun 2000. Yaitu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi Manusia seseorang.

Pelanggaran HAM digolongkan menjadi dua bentuk:

1. Pelanggaran HAM berat
2. Pelanggaran HAM ringan

Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan Genosida dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan pelanggaran HAM ringan adalah selain dari bentuk pelanggaran HAM tersebut. Contoh kejahatan Genosida adalah:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok
3. Menciptakan kondisi kehidupan yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian.
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam suatu kelompok
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kedalam kelompok yang lain

Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan dengan serangan fisik yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. contoh kejahatan kemanusiaan adalah:

1. Pembunuhan
2. Pemusnahan
3. Perbudakan
4. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
5. Perampasan kemerdekaan
6. Penyiksaan atau penganiayaan
7. Pemerkosaan
8. Kejahatan Aphertheid, yaitu penindasan terhadap kelompok lain untuk mempertahankan dominasi kelompoknya

Pelanggaran HAM bisa dilakukan oleh aparat negara maupun penduduk sipil. Sebagai peradilan atas pelanggaran HAM, maka dilakukanlah proses peradilan melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pengadilan HAM disini bertugas dan berwenag memeriksa dan menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Untuk membantu tegaknya HAM, maka peran masyarakat juga sangat dominan untuk mengungkap berbagai pelanggaran HAM.⁷

⁷ Komarudin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewaranegearaan*, (Jakarta: Media Group, 2008), hal. 112-125

E. Sejarah Pemikiran HAM

1. Sebelum Deklarasi Universal HAM 1948

Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandatanganinya *Magna Charta* (1215) oleh Raja John Lackland, kemudian juga penandatanganan *Pettition of Right* pada tahun 1628 oleh raja Charles I. Dalam hubungan inilah maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Selain itu, perjuangan yang lebih nyata pada penandatanganan *Biil of Right* oleh Raja Willem III pada tahun 1689, sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang disebut sebagai *The Glorius Revolution*. Peristiwa itu tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga merupakan kemenangan rakyat dalam pergolakan yang menyertai pergolakan *Bill of Right* yang berlangsung selama 60 tahun.

Puncak perkembangan perjuangan hak asasi manusia tersebut yaitu ketika *Human Right* untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam “*Declaration of Independent*” Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya. Perumusan hak-hak asasi manusia secara resmi kemudian menjadi dasar pokok konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, yang mulai berlaku 4 Maret 1789.

Selanjutnya pada 6 Januari 1941 President Theodore Roosevelt memproklamirkan empat hak kebebasan manusia yang dikenal dengan *The Four freedoms*. Keempat hak itu adalah:

- a. hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat,
- b. hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya,

- c. hak bebas dari kemiskinan, dan
- d. hak bebas dari rasa takut.

Tiga tahun kemudian, dalam Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia, Amerika Serikat, dihasilkan sebuah deklarasi HAM. Deklarasi ini memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras, kepercayaan, dan jenis kelaminnya. Deklarasi ini juga memuat prinsip-prinsip HAM yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermartabat serta jaminan keamanan ekonomi dan kesempatan yang sama. Hak-hak tersebut kemudian dijadikan dasar perumusan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang dilakukan oleh PBB dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada tahun 1948.

2. Setelah Deklarasi Universal HAM 1948

Secara garis besar, perkembangan pemikiran tentang HAM pasca Perang Dunia II dibagi menjadi 4 kurun generasi:

- a. **Generasi pertama**, pengertian HAM hanya berpusat pada hukum dan politik. Dampak perang dunia II sangat mewarnai pemikiran generasi ini, di mana totaliterisme dan munculnya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan tertib hukum yang baru sangat kuat.
- b. **Generasi kedua**, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis seperti yang dikampanyekan generasi pertama, tapi juga menyerukan hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya.
- c. **Generasi ketiga**, sebagai penyempurnaan wacana HAM generasi sebelumnya, generasi ini menyerukan wacana kesatuan HAM antara hak ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum dalam satu

bagian integral yang dikenal dengan hak melaksanakan pembangunan.

- d. Generasi keempat,** lahirnya pemikiran kritis HAM sebagai dampak rumusan generasi ketiga, peran dominan negara dan mengabaikan kesejahteraan rakyat mendapat sorotan tajam pada generasi keempat ini. generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh negara-negara dikawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga, karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Selain itu deklarasi HAM Asia telah berbicara mengenai masalah ‘kewajiban asasi’ bukan hanya ‘hak asasi’. Deklarasi tersebut juga secara positif mengukuhkan keharusan imperatif dari negara untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Beberapa masalah dalam deklarasi ini yang terkait dengan HAM dalam kaitan dengan pembangunan sebagai berikut:

3. Perkembangan HAM di Indonesia

Perkembangan pemikiran mengenai HAM di Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang).

a. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)

Pemikiran HAM pada periode melalui organisasi pergerakan pada masa tersebut. Dalam konteks pemikiran HAM,

para pemimpin Boedi Oetomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial dalam tulisan yang dimuat dalam Goeroe Desa. Selain itu, Boedi Oetomo telah pula memperlihatkan kepeduliannya tentang konsep perwakilan rakyat. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kewajiban mempertahankan negeri di bawah pemerintahan kolonial. Selanjutnya, pemikir HAM pada Perhimpunan Indonesia banyak dipengaruhi tokoh organisasinya seperti Moh. Hatta, Nazir, Pamontjak, Ahmad Soebardjo, A. A Maramis, dan lain-lain. Pemikiran itu lebih menitikberatkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*). Selanjutnya, Sarekat Islam merupakan organisasi kaum santri yang dimotori oleh H. Agus Salim dan Abdul Muis. Konsep HAM yang dikemukakan oleh organisasi ini menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi rasial. Selanjutnya, Partai Komunis Indonesia yang merupakan partai yang berlandaskan pada Marxisme. Dari segi pemikiran HAM partai ini lebih condong pada hak-hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu-isu yang berkenaan dengan alat-alat produksi. Organisasi yang juga konsen terhadap HAM ada pada *Indische Partij* yang memiliki konsep pemikiran HAM paling yakni hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan, Douwes Dekker menyatakan bahwa kemerdekaan itu harus direbut. Kemudian Partai Nasional Indonesia yang dalam konteks pemikiran HAM mengedepankan hak untuk memperoleh kemerdekaan (*the right of self determination*). Adapun pemikiran HAM dalam organisasi

Pendidikan Nasional Indonesia yang didirikan oleh Moh. Hatta setelah Partai Nasional Indonesia dibubarkan dan merupakan wadah perjuangan yang menerapkan taktik non kooperatif melalui program pendidikan politik, ekonomi dan sosial. Pemikiran HAM sebelum Indonesia merdeka juga terjadi dalam perdebatan pada sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan Moh. Hatta dan Moh. Yamin pada pihak lain. Perdebatan HAM yang terjadi dalam berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

b. Periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang)

1) Periode 1945-1950

Pemikiran HAM pada awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka (*self determination*), hak kebebasan berserikat, melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen.

2) Periode 1950-1959

Pada periode 1950-1959 Indonesia melaksanakan sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer pemikiran dan aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “bulan madu” nya kebebasan. Indikatornya antara lain; Pertama, semakin banyak tumbuh partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati

kebebasannya. Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair dan demokratis. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil-wakil rakyat dengan melakukan kontrol/pengawasan yang semakin efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM memperoleh iklim yang kondusif, sejalan dengan tumbuhnya sistem kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

3) Periode 1959-1966

Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem ini kekuasaan terpusat pada tangan presiden. Akibatnya Presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam perspektif pemikiran HAM, telah terjadi pengekangan hak asasi masyarakat terutama hak sipil dan hak politik. Dengan kata lain telah terjadi restriksi atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, sehingga mengalami kemunduran (*set back*) sebagai sesuatu yang berbanding terbalik dengan situasi pada masa Demokrasi Parlementer.

4) Periode 1966-1998

Terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, setelah sebelumnya didahului dengan adanya pemberontakan G30S/PKI pada tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi *chaos* yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pergantian tampuk pimpinan nasional ini diikuti

oleh suasana pengharapan yang tinggi akan munculnya supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM di Indonesia, sehingga pada masa awal periode ini diadakan berbagai seminar tentang HAM. Dalam kenyataannya, harapan itu tidak juga terwujud, malah pada sekitar awal tahun 1970-an sampai dengan akhir 1980-an persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, tidak dilindungi bahkan tidak ditegakkan karena pemikiran elite penguasa pada masa itu menganggap bahwa HAM merupakan produk Barat dan bersifat individualis, serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, meskipun begitu bukan berarti usaha untuk menegakkan HAM menjadi *stagnan* tapi pada periode ini masyarakat yang dimotori oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan masyarakat akademis melakukan berbagai upaya melalui pembentukan jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi seperti kasus Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya. Upaya dari masyarakat tersebut mulai memperoleh hasil saat menjelang periode 1990-an karena pemerintah telah mulai menindaklanjuti terhadap penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif dari pemerintah dalam memenuhi tuntutan penegakan HAM yakni dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) pada tanggal 7 Juni 1993 berdasarkan KEPRES No. 50 tahun 1993.

5) Periode 1998-sekarang

Pergantian rezim pemerintahan membawa dampak yang sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada periode ini dilakukan pengkajian ulang terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Demikian pula kajian terhadap instrumen-instrumen internasional HAM ditingkatkan. Hasilnya, banyak norma-norma hukum HAM internasional diadopsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Masa ini tampaknya menandai era diterima konsep universalisme HAM.

Strategi penegakan HAM pada periode ini melalui dua tahap: Pertama, tahap status penentuan (*prescriptive status*) di mana pemerintah telah menetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, selain itu pemerintah menerima norma-norma internasional, baik melalui ratifikasi maupun institusionalisasi norma-norma HAM internasional ke dalam sistem hukum nasional. Kedua, tahap penataan aturan secara konsisten (*rule consistent behavior*), tahap ini akan ditandai oleh penghormatan dan penegakan HAM secara konsisten, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.

F. Pelanggaran dan Pengadilan HAM

1. Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM adalah setia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pelanggaran HAM dapat dilakukan dua pihak, yaitu negara dan pihak-pihak di luar negara.

a. Negara dan penyelenggara negara (*state actors*)

Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh aparat negara seperti presiden, menteri, pejabat pemerintah, polisi, dan tentara. Misalnya negara membuat kebijakan yang salah atau kebijakan itu disalahgunakan oleh pejabat pelaksana. Akibatnya dapat terjadi pelanggaran HAM.

Contoh: pemerintah akan membangun gedung pemerintah untuk pelayanan umum. Untuk membebaskan tanah, warga sekitar proyek harus pindah. Untuk memindahkan warga tersebut kemungkinan bisa terjadi pelanggaran HAM. Misalnya jika warga tidak mau pindah akan dapat ancaman berat.

b. Pihak-pihak luar negara (*non state actor*)

Pelanggaran ini dapat dilakukan oleh masyarakat, kelompok dan organisasi masyarakat. Banyak sekali pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang, masyarakat, kelompok atau organisasi. Misalnya aksi kerusuhan, pembunuhan, pembakaran, perkelahian.

Contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia:

- 1) Kasus Tanjung Priok 1984.
- 2) Kasus tertembaknya mahasiswa Trisakti tahun 1998.
- 3) Kasus Poso di Sulawesi. dan lain-lain

Selain contoh kasus tersebut, pelanggaran HAM juga masih banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Kekerasan terhadap perempuan
- 3) Penganiayaan
- 4) Main hakim sendiri
- 5) Pelecehan seksual.

Pelanggaran HAM yang terjadi baik ringan maupun berat, dapat disebabkan hal-hal berikut:

- 1) Rendahnya kesadaran hukum, kesadaran kemanusiaan, dan kesadaran politik.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif masih rendah, sehingga HAM hanya dinikmati oleh kalangan elite dipusat dan didaerah.
- 3) Belum membudayakan pemahaman tentang hak asasi manusia dikalangan rakyat, terutama lapisan bawah.

2. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat hak asasi manusia yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

a. Kejahatan Genosida

Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Cara yang digunakan antara lain:

- 1) Membunuh anggota kelompok.
- 2) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.

- 3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
 - 4) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok. Serta,
 - 5) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- b. Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- 1) Pembunuhan,
- 2) Pemusnahan,
- 3) Perbudakan,
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- 5) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan hukum internasional,
- 6) Penyiksaan,

Peradilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Lingkup kewenangan Pengadilan HAM di antaranya:

- a. Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat,

- b. Berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan seseorang yang berumur dibawah delapan belas (18) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara pengadilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM.

Upaya mengungkap pelanggaran HAM dapat juga melibatkan peran serta masyarakat umum. Kepedulian warga negara terhadap pelanggaran HAM dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan komunitas HAM atau penyelenggaraan ribunal (forum kesaksian untuk mengungkap dan menginvestigasi sebuah kasus secara mendalam) tentang pelanggaran HAM.

Rangkuman:

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan secara kodrati berasal dari Tuhan serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa ditandai dengan adanya *Magna Charta*. Perkembangan hak asasi di Indonesia telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai zaman setelah kemerdekaan dan pasca orde baru. Telah dibentuk beberapa lembaga perlindungan HAM seperti KOMNAS HAM, komisi kebenaran dan rekonsiliasi, lembaga bantuan hukum, biro konsultasi dan bantuan perguruan tinggi dalam membantu menyelesaikan persoalan-

persoalan yang terkait dengan HAM. Pelanggaran HAM dibagi menjadi dua yaitu, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan.

Menurut Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup, misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Senada dengan pengertian di atas adalah pernyataan awal hak asasi manusia (HAM) yang dikemukakan oleh John Lock. Menurut Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa *hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

LATIHAN

Jawablah soal berikut ini dengan teliti.

1. Jelaskan sejarah lahirnya gerakan HAM di dunia, dan jelaskan perkembangannya di Indonesia?
2. Hak-hak apa saja yang dilindungi dalam HAM?
3. Sebutkan pihak-pihak yang dapat melanggar HAM? Uraikan!
4. Menurut pendapat saudara, apakah perlindungan terhadap HAM di Indonesia sudah cukup bagus? Jelaskan alasannya!

Penilaian yang bisa dilakukan

1. Tes tulis
2. Non tes
3. Performance (kinerja/ aktifitas diskusi)
4. Produk (membuat media atau tugas membuat peta konsep)

Paket 8

MASYARAKAT MADANI

PENDAHULUAN

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapainya berbagai sistem kenegaraan muncul, seperti demokrasi. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini terlaksana apabila semua bidang pembangunan bergerak secara terpadu yang menjadikan manusia sebagai subjek. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah kajian keilmuan dapat menyentuh keberadaan manusia yang berperadaban. Pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses yang dapat merubah watak, sikap dan perilaku masyarakat ke arah pembangunan yang dicita-citakan. Indikator dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa sangat tergantung pada situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakatnya.

Munculnya istilah masyarakat madani pada era reformasi ini, tidak terlepas dari kondisi politik negara yang berlangsung selama ini. Sejak Indonesia merdeka, masyarakat belum merasakan makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Pemerintah atau penguasa belum banyak memberi kesempatan bagi semua lapisan masyarakat mengembangkan potensinya secara maksimal. Bangsa Indonesia belum terlambat mewujudkan masyarakat madani, asalkan semua potensi sumber daya manusia mendapat kesempatan berkembang dan dikembangkan. Mewujudkan masyarakat madani banyak tantangan yang harus dilalui. Untuk itu perlu adanya strategi peningkatan peran dan fungsi masyarakat dalam mengangkat martabat manusia menuju masyarakat madani itu sendiri.

Akhir-akhir ini sering muncul ungkapan dari sebahagian pejabat pemerintah, politisi, cendekiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat tentang masyarakat madani (sebagai terjemahan dari kata *civil society*). Tanpanya, semua potensi bangsa Indonesia dipersiapkan dan diberdayakan untuk menuju masyarakat madani yang merupakan cita-cita dari bangsa ini. Masyarakat madani diprediksi sebagai masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama. Demikian pula, bangsa Indonesia pada era reformasi ini diarahkan untuk menuju masyarakat madani, untuk itu kehidupan manusia Indonesia akan mengalami perubahan yang *fundamental* yang tentu akan berbeda dengan kehidupan masyarakat pada era orde baru. Kenapa, karena dalam masyarakat madani yang dicita-citakan, dikatakan akan memungkinkan "terwujudnya kemandirian masyarakat, terwujudnya nilai-nilai tertentu dalam kehidupan masyarakat, terutama keadilan, persamaan, kebebasan dan kemajemukan [*pluraliseme*]", serta taqwa, jujur, dan taat hukum.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami masyarakat madani

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. menjelaskan makna masyarakat madani;
2. menjelaskan sejarah masyarakat madani; dan
3. mendeskripsikan karakteristik masyarakat madani.

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. Makna masyarakat madani
2. Sejarah masyarakat madani
3. Karakteristik masyarakat madani

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang konsep masyarakat madani.
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 3 kelompok.
2. Kelompok 1 mendiskusikan makna dan tujuan Negara sesuai pada LK 8.A, kelompok 2 mendiskusikan unsur-unsur negara sesuai dengan LK 8.B, kelompok 3 mendiskusikan teori tentu sesuai dengan LK 8.C.
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi tentang masyarakat madani.
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang masyarakat madani.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari masyarakat madani.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang ketahanan nasional
2. Dosen memberi tugas membaca materi ketahanan Nasional

Lembar Kegiatan 8.A

Makna Masyarakat Madani

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan makna masyarakat madani sesuai dengan LK 8.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna masyarakat madani.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi makna dan pentingnya masyarakat madani
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi makna dan pentingnya masyarakat madani!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Lembar Kegiatan 8.B

Sejarah Masyarakat Madani

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan tujuan sejarah masyarakat madani sesuai dengan LK 8.B

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi sejarah masyarakat madani.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan materi sejarah masyarakat madani!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Lembar Kegiatan 8.C

Manfaat Mempelajari Karakteristik Masyarakat Madani

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok dapat mendiskusikan manfaat karakteristik masyarakat madani sesuai dengan LK 8.C sehingga mereka dapat mendeskripsikan manfaat mempelajari karakteristik masyarakat madani.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi karakteristik masyarakat madani.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan karakteristik masyarakat madani!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Uraian Materi

MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Wacana masyarakat madani di Indonesia memiliki banyak kesamaan istilah dan penyebutan, namun memiliki karakter dan peran yang berbeda satu dari yang lainnya. Merujuk sejarah perkembangan masyarakat sipil (*civil society*) di Barat, banyak ahli Indonesia menggunakan istilah yang berbeda untuk maksud serupa: masyarakat sipil yang umumnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan lembaga negara yang dikenal saat ini.

Adapun pengertian masyarakat madani dari beberapa para ahli:

1. Menurut Anwar Ibrahim (mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia), masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat madani berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu
2. Menurut Dawam Raharjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan yang mengacu kepada nilai-nilai kebijaksanaan bersama.
3. Menurut Azyumardi Azra, masyarakat madani lebih sekedar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan ber-tamadun (*civility*)
4. Menurut Nurcholil Madjid, masyarakat madani adalah masyarakat yang merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagai masyarakat kota atau masyarakat berperadaban.

5. Menurut Zbigniew Rau dengan latar belakang kajiannya pada kawasan Eropa Timur dan Uni Sovyet, masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.
6. Menurut Han Sung-joo dengan latar belakang kasus Korea Selatan, masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas dan solidaritas yang terbentuk serta pada akhirnya akan terdapat kelompok inti dalam *civil society* ini.

Dari beberapa pengertian tersebut kami dapat menyimpulkan bahwa masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan Negara, dan memiliki ruang public dalam mengemukakan pendapat adanya lembaga-lembaga yang mandiri dan dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik

B. Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani

1. Fase Pertama:
 - a. Aristoteles (384–322SM)

Masyarakat madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan.
 - b. Marcus Tullius Cicero (106–43SM)

Menamakannya dengan *societies civiles*, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas lain.

- c. Thomas Hobbes (1588–1679SM) dan John Locke (1632–1704SM)
 - 1) Menurut Hobbes sebagai entitas negara cecil society mempunyai peran untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak, sehingga ia mampu mengontrol dan mengawasi secara ketat pola-pola interaksi (perilaku politik) setiap warganya.
 - 2) Menurut John Locke kehadiran *civil society* adalah untuk melindungi kebebasan dan hak setiap warga negara.
- d. Fase Kedua:
 1. Adam Ferguson (1767)

Ia menekankan masyarakat madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antara publik dan individu.
- e. Fase Ketiga:
 1. Thomas Paine (1792)

Menurut Paine terdapat batas-batas wilayah otonom masyarakat sehingga negara tidak diperkenankan wilayah sipil. Dengan demikian menurut Paime *civil society* adalah ruang di mana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas tanpa paksaan. Ruang gerak warga sipil dalam pandangan Paine adalah suatu gerak masyarakat tanpa intervensi negara.
- f. Fase Keempat:

1. GWF Hegel (1770–1831M)

Struktur social terbagi atas 3 entitas, yakni keluarga, masyarakat madani, dan negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. Masyarakat madani merupakan tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama kepentingan ekonomis. Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap masyarakat madani.

2. Karl Marx (1818–1883M)

Masyarakat madani sebagai “masyarakat borjuis, dalam konteks hubungan produksi kapitalis, keberadaan *civil society* merupakan kendala terbesar bagi upaya pembebasan manusia dari penindasan kelas pemilik modal. Demi terciptanya proses pembebasan manusia *civil society* harus dilenyapkan untuk mewujudkan tatanan masyarakat tanpa kelas.

3. Antonio Gramsci (1891–1937)

Antonio Gramsci tidak memandang masyarakat sipil dalam konteks relasi produksi, tetapi lebih pada sisi ideologis. Menurut Gramsci *civil society* merupakan tempat perebutan posisi hegemonik di luar kekuatan Negara, aparat hegemoni mengembangkan hegemoni untuk membentuk consensus dalam masyarakat.

g. Fase Kelima:

1. Alexis Tocqueville (1805–1859M)

Masyarakat madani sebagai entitas penyeimbang kekuatan Negara de ‘Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat madani lah yang menjadikan demokrasi di amerika mempunyai daya tahan. Dengan

terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam masyarakat madani, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan Negara.

C. Karakteristik Masyarakat Madani

1. Wilayah publik yang bebas

Yang dimaksud dengan wilayah publik yang bebas (*free public sphere*) yaitu adanya ruang public yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.

2. Demokrasi

Demokrasi yaitu satu entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani, di mana dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalankan aktifitas kesehariannya termasuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

3. Toleransi

Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktifitas yang dilakukan orang lain.

4. Pluralisme

Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralism itu sebagai nilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

5. Keadilan sosial

Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.

Menurut Nurcholis Madjid (1999) mengungkapkan beberapa ciri mendasar dari masyarakat madani yang acuannya tetap pada konsep masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu:

1. Egalitarianisme (kesepadanan)
2. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi
3. Keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat
4. Musyawarah

Sedangkan Muhammad AS Hikam memberikan ciri-ciri *civil society* (masyarakat madani), dan keterikatan mengutip dari pendapat Tocqueville, yaitu adanya sikap warga dengan:

1. Kesukarelaan (*voluntary*)
2. Keswasembadaan (*self generating*)
3. Keswadayaan (*self supporting*)
4. Kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara
5. Keterikatan dengan norma-norma serta nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya

D. Masyarakat Madani di Indonesia: Paradigma dan Praktik

Terdapat beberapa strategi yang ditawarkan kalangan ahli tentang bagaimana seharusnya bangunan masyarakat madani bisa terwujud di Indonesia:

1. Pandangan integrasi nasional dan politik.
Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam kenyataan hidup sehari-hari dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara.
2. Pandangan reformasi sistem politik demokrasi
Pandangan ini menekankan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah terlalu bergantung pada pembangunan ekonomi.

3. Paradigma membangun masyarakat madani sebagai basis utama pembangunan demokrasi.

Pandangan ini merupakan paradigma alternatif di antara dua pandangan yang pertama yang dianggap gagal dalam pengembangan demokrasi, berbeda dengan dua pandangan pertama, pandangan ini lebih menekankan proses pendidikan dan penyadaran politik warga negara, khususnya kalangan kelas menengah.

Bersandar pada tiga paradigma di atas, setidaknya tiga paradigma tersebut dapat dijadikan acuan dalam pengembangan demokrasi di masa transisi sekarang melalui cara:

1. Memperluas golongan menengah melalui pemberian kesempatan bagi kelas menengah untuk berkembang menjadi kelompok masyarakat madani yang mandiri secara politik dan ekonomi
2. Mereformasi sistem politik demokratis melalui pemberdayaan lembaga-lembaga demokrasi yang ada berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi
3. Penyelenggaraan pendidikan politik (pendidikan demokrasi) bagi warga negara secara keseluruhan

Keberadaan masyarakat madani tidak terlepas dari peran gerakan sosial, gerakan sosial dapat dipadankan dengan perubahan sosial atau masyarakat sipil yang didasari oleh pembagian tiga ranah, yaitu negara (*state*), perusahaan atau pasar, dan masyarakat sipil. Berdasarkan pembagian tersebut, maka terdapat gerakan politik yang berada di ranah negara dan gerakan ekonomi.

E. Organisasi Non-Pemerintahan dalam Ranah Masyarakat Madani

Istilah Organisasi Non Pemerintah adalah terjemahan NGO (Non-Governmental Organization) yang telah lama dikenal dalam pergaulan internasional, istilah ini merujuk pada organisasi non negara yang

mempunyai kaitan dengan organisasi non pemerintah, istilah ini perlahan-lahan menyebar dan dipakai oleh komunitas internasional.

Dalam arti umum, pengertian organisasi non pemerintah mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintah, dan tidak dibentuk oleh atau merupakan bagian dari birokrasi pemerintah.

Rangkuman

1. Masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan Negara, dan memiliki ruang public dalam mengemukakan pendapat adanya lembaga-lembaga yang mandiri dan dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik.
2. Sejarah Pemikiran Masyarakat Madani
Fase Pertama sejarah wacana *civil society* dikembangkan oleh Aristoteles (384–322SM), yang selanjutnya dikembangkan oleh Marcus Tullius Cicero (106–43SM), Thomas hobbes (1588–1679SM) dan John Locke (1632–1704). *Fase Kedua*, pada tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan wacana *civil society* dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. *Fase Ketiga*, Thomas Paine (1792) mulai memaknai *civil society* sesuatu yang berlawanan dengan lembaga Negara. *Fase Keempat* wacana *civil society* selanjutnya dikembangkan oleh GWF Hegel (1770–1831M), Karl Marx (1818–1883M), dan Antonio Gramsci (1891–1837) menurut ketiganya *civil society* merupakan elemen ideologis kelas dominan. *Fase Kelima*, wacana *civil society* sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis Tocqueville (1805–1859M)
3. Apa saja karakteristik masyarakat madani
 - Wilayah publik yang bebas

- Demokrasi
- Toleransi
- Pluralisme
- Keadilan sosial
- Egalitarianisme (kesepadanan)
- Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi
- Keterbukaan dan partisipasi aktif seluruh masyarakat
- Musyawarah
- Kesukarelaan (*volumtary*)
- Keswasembadaan (*self generating*)
- Keswadayaan (*self supporting*)
- Kemandirian yang tinggi berhadapan dengan Negara
- Keterikatan dengan norma-norma serta nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya

Latihan

1. Bagaimana konsep masyarakat madani?
2. Apa saja Problematika masyarakat madani di Indonesia?
3. Apakah masyarakat Indonesia sudah bisa dikatakan Madani ?
4. Seperti apakah peran para akademisi dalam mewujudkan masyarakat madani?

Penilaian yang bisa dilakukan

1. Tes tulis
2. Non tes
3. Performance (kinerja/ aktifitas diskusi)
4. Produk (membuat media atau tugas membuat peta konsep)

Paket 9

RULE OF LAW

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami *rule of law*

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. menjelaskan pengertian dari *rule of law*
2. menjelaskan prinsip-prinsip dari *rule of law*

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. menjelaskan pengertian dari *rule of law*
2. menjelaskan prinsip-prinsip dari *rule of law*

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang urgensi Negara melalui tanya jawab. Pertanyaannya antara lain: Apa yang dimaksud dengan *rule of law*? menurut kalian bagaimana *rule of law* di Indonesia?
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok
2. Kelompok 1 mendiskusikan makna dan ruang lingkup *rule of law* sesuai pada LK 9.A, kelompok 2 mendiskusikan prinsip-prinsip *rule of law* sesuai sesuai dengan LK 9.B.
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi terbentuknya *rule of law* di Indonesia
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang *rule of law* di Indonesia..
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari Negara.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi minggu depan tentang ketahanan nasional
2. Dosen memberi tugas membaca materi ketahanan nasional

Lembar Kegiatan 9.A

Pengertian *Rule Of Law*

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan makna dari *rule of law* sesuai dengan LK 1.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna *rule of law* di Indonesia.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi makna dari *rule of law*
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi pengertian *rule of law*.
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Lembar Kegiatan 9.B

Prinsip-Prinsip *Rule Of Law*

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan prinsip-prinsip *rule of law* sesuai dengan LK 9.B

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi Prinsip-Prinsip *Rule Of Law*.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

3. Diskusikan materi urgensi prinsip-prinsip *Rule Of Law*!
4. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
5. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.

Uraian Materi

Rule of law

A. Pengertian *Rule of law*

Rule of law merupakan suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran Negara berdasarkan hukum (Konstitusi) dan demokrasi. Berdasarkan pengertian, Friedman (1959) membedakan *Rule of law* menjadi dua yaitu pengertian secara formal dan pengertian secara hakiki. **Secara formal** *Rule of law* diartikan sebagai kekuasaan umum yang teroganisir. Dapat diartikan bahwa setiap Negara mempunyai aparat penegak hukum yang menyangkut ukuran yang baik dan buruk. Sedangkan **secara hakiki** *Rule of law* terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut ukuran hukum .

B. Prinsip-Prinsip *Rule of law*

Prinsip-prinsip *rule of law* di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat tetap, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah fundamental Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip *Rule of law* secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu **a.** Negara Indonesia adalah Negara hukum (pasal 1 ayat 3), **b.** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1), **c.** Segala warga negara persamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (pasal 27 ayat 1), **d.** Dalam bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 28 D ayat 1), dan **e.** Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (pasal 28 D ayat 1).

Prinsip-prinsip *rule of law* secara hakiki (materiil) erat kaitanya dengan (penyelenggaraan menyangkut ketentu-ketentuan hukum) “*the enforcement of the rules of law*” dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam penegakan hukum dalam *Rule of law*.

Kesadaran dalam menggunakan hukum secara luas dan sistematis sebagai sarana aksi-aksi social (berikut kontradiksi-kontradiksi serta ketegangan-ketegangan yang nyata antara paham *Rule of law* yang memandang hukum sebagai dasar tertib social yang kokoh, dengan paham instrumentalis yang memandang hukum sebagai alat aksi sosial) merupakan secerah gambaran yang menjelaskan betapa masih kurangnya orang memperhatikan permasalahan-permasalahan evolusi peran hukum dan permasalahan pembuatan hukum dalam masyarakat modern.

Perkembangan hukum erat kaitannya dengan masyarakat, dan dapat menunjukkan bahwasanya hukum merupakan sarana untuk menggerakkan perubahan social. Apapun juga yang di kemukakan oleh banyak teori yang menentang penggunaan hukum sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan sosial secara sadar, namun kenyataan yang kita hadapi sekarang ini lebih menunjukkan bahwa peraturan-peraturan perundang-undangan merupakan sandaran Negara untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaannya.

Penggunaan peraturan perundang-undangan secara sadar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan tindakan sosial yang terorganisasi telah merupakan ciri khas negara modern.

Paket 10

KETAHANAN NASIONAL DAN WAWASAN NASIONAL

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Para mahasiswa mampu memahami Ketahanan Nasional

Indikator

Para mahasiswa mampu:

1. menjelaskan makna dan pentingnya ketahanan nasional
2. menjelaskan makna dan pentingnya wawasan nusantara

Waktu

2x50 menit

Materi Pokok

1. ketahanan nasional.
2. wawasan nusantara.

Langkah-Langkah Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Dosen mengeksplorasi pengetahuan para mahasiswa tentang urgensi ketahanan nasional dan wawasan nusantara melalui tanya jawab.
2. Dosen menyampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai, dan rencana kegiatan perkuliahan.

Kegiatan Inti (85 menit)

1. Para mahasiswa dibagi menjadi 2 kelompok

2. Kelompok 1 mendiskusikan makna dan tujuan ketahanan nasional sesuai pada LK 10.A, kelompok 2 mendiskusikan makna dan pentingnya wawasan nusantara sesuai dengan LK 10.B.
3. Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi tentang ketahanan nasional dan wawasan nusantara.
4. Dosen mereview dan memberikan balikan hasil diskusi para mahasiswa.

Kegiatan Penutup (20 menit)

1. Para mahasiswa membuat kesimpulan tentang ketahanan nasional dan wawasan nusantara.
2. Para mahasiswa menyampaikan refleksi kegiatan perkuliahan.
3. Dosen memberikan dorongan psikologis tentang pentingnya mempelajari tentang ketahanan nasional dan wawasan nusantara.

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Dosen mengingatkan materi-materi yang perlu direview dan persiapan ujian akhir.

Lembar Kegiatan 10.A

Ketahanan Nasional

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok mahasiswa dapat mendiskusikan makna dan pentingnya ketahanan nasional sesuai dengan LK 10.A sehingga mereka dapat menjelaskan makna dan pentingnya ketahanan nasional.

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi makna dan pentingnya ketahanan nasional
2. Kertas plano dan alat-alat tulis

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan dalam kelompok tentang materi makna dan pentingnya ketahanan nasional!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Lembar Kegiatan 10.B

Wawasan Nusantara

Tujuan

Pada kegiatan ini diharapkan kelompok diskusi dapat mendiskusikan wawasan nusantara sesuai dengan LK 10.B

Bahan dan Alat

1. *Handout* dan referensi yang terkait dengan materi urgensi wawasan nusantara.
2. Kertas plano dan alat-alat tulis.

Langkah Kegiatan

1. Diskusikan materi urgensi wawasan nusantara!
2. Tulislah hasil diskusi Anda pada kertas plano yang telah disediakan!
3. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda!

Uraian Materi

KETAHANAN NEGARA DAN WAWASAN NUSANTARA

A. Ketahanan Negara

3. Pengertian Ketahanan Nasional

Kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan Negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan.

4. Landasan Ketahanan Nasional

- a. Pancasila Landasan Idiil
- b. UUD 1945 Landasan Konstitusional
- c. Wawasan Nusantara Landasan Konseptual

5. Unsur-Unsur Ketahanan Nasional

- a. Unsur kekuatan nasional menurut Hans J Morgenthau
 - 1) Faktor tetap (*stable factor*): geografi dan sumber daya alam
 - 2) Faktor yang berubah (*dynamic factors*): kemampuan Industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomatis.
- b. Unsur ketahanan nasional menurut parakhas Chandra
 - 1) Alamiah terdiri dari geografi, sumber daya, dan penduduk .
 - 2) Sosial terdiri dari perkembangan ekonomi, struktur politik, struktur budaya dan moral nasional.
 - 3) Lain-lain: ide, intelegensi, dan diplomasi, kebijaksanaan dan kepemimpinan.
- c. Unsur ketahanan nasional model Indonesia:

- 1) Tri gatra adalah aspek alamiah (*tangible*) yang bersumber pada penduduk, sumberdaya alam, dan wilayah
- 2) Pancagatra adalah aspek sosial (*intangible*) yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosila buadaya dan pertahanan keamanan.

6. Asas Ketahanan Nasional

Asas ketahanan nasional adalah tata laku yang disadari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan Wawasan Nusantara. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut (Iemhanmas, 2000:99-11):

a. Asas kesejahteraan dan keamanan

Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Didalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini biasanya menjadi tolak ukur bagi mantap/tidaknya ketahanan nasional.

b. Asas komprehensif/menyeluruh terpadu

Artinya, ketahanan nasioanal mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek-aspek tersebut berkaitan dalam bentuk persatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang.

c. Asas kekeluargaan

Asas ini bersikap keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini hidup dengan asas kekeluargaan ini diakui adanya perbedaan, dan kenyataan real ini dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak/destruktif.

7. Sifat Ketahanan Nasional

a. Mandiri

Percaya kepada kemampuan dan kekuatan diri sendiri, keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan syarat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global.

b. Dinamis

Ketahanan nasional dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta lingkungan strateginya. Hal ini sesuai dengan hakekat dan pengertian bahwa yang ada di dunia ini selalu berubah dan perubahan itu sendiri senantiasa berubah pula. Upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang baik.

c. Wibawa

Keberhasilan pembinaan nasional secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia berarti makin tinggi daya tangkap yang dimiliki bangsa dan Negara Indonesia.

d. Konsultasi dan kerjasama

Konsultasi dan kerjasama berarti tidak mengutamakan sifat konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih bersikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

8. Konsepsi Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan yang mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk menjamin identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional dapat dijelaskan seperti dibawah ini:

a. Ketangguhan

Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau suatu dapat bertahan, kuat menderita atau dapat menggulangi beban yang dipikulnya.

b. Keuletan

Usaha secara giat dengan kemampuan yang keras dalam menggunakan kemampuan tersebut atau di atas untuk mencapai tujuan.

c. Identitas

Ciri khas suatu bangsa atau negara dilihat dalam pengertian suatu organisasi masyarakat yang dibatasi oleh wilayah dengan penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional serta dengan peran internasionalnya

d. Integritas

Kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa baik unsur sosial maupun alamiah. Baik bersifat potensial maupun fungsional.

e. Ancaman

Yang dimaksud disini adalah hal/usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan usaha ini dilakukan secara konseptual kriminal dan politis

f. Hambatan dan Gangguan

Hal atau usaha yang berasal dari luar dan dari diri sendiri yang bersifat dan bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

g. Ketahanan nasional meliputi:

- 1) Ketahanan ideologi: kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan akan ideologi Pancasila
- 2) Ketahanan Politik: kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis.
- 3) Ketahanan Ekonomi: kondisisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi.
- 4) Ketahanan sosial budaya: kondisi sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia an masyarakat Indonesia.
- 5) Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela Negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan.

9. Pembelaan Negara

Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- a. Membela Negara adalah hak dan kewajiban warga negara (Pasal 27 ayat 3 UUD 1945)
- b. Setiap warga negara juga berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan keamanan (Pasal 30 ayat 1 UUD 1945)
- c. Undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan bela Negara:
 - 1) UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 2) UU N0. 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Keamanan
 - 3) UU N0. 34 tahun 2004 tentang TNI
- d. Peran warga negara dalam bela Negara Pasal 9 UU No. 3 Tahun 2002
Peran warga negara dalam upaya bela Negara diselenggarakan melalui:
 - 1) Pendidikan kewarganegaraan
 - 2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
 - 3) Pengabdian sebagai prajurit TNI
- e. Keikutsertaan warganegara dalam bela Negara dapat berbentuk fisik dan non fisik. Berbentuk fisik dengan cara “ memanggul bedil “. Bentuk non fisik segala upaya untuk memepertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.
- f. Pengabdian sesuai profesi. Keikutsertaan warganegara dalam bela Negara dapat berbentuk fisik dan non fisik. Berbentuk fisik dengan

cara “ memanggul bedil “. Bentuk non fisik segala upaya untuk memepertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbagsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara.

10. Indentifikasi Ancaman terhadap bangsa dan Negara:

Bentuk –bentuk dari ancaman militer:

- a. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata Negara lain terhadap kedaulatan neagra, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan negara.
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan Negara lain
- c. Spionasi yang dilakukan negara lain
- d. Aksi teror internasional yang dilakuakan oleh jaringan terorisme Internasioanl
- e. Pemberontakan bersenjata

B. Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan (bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945), dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

1. Isi Wawasan Nusantara

Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita sertatujuan nasional yang terdapat pada pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masyarakat maupun cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebutdi atas, bangsa

Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan dalam kehidupan nasional. Isi menyangkut dua hal yang esensial, yaitu:

- a. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional.
- b. Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

2. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan dan orang-orang.

a. Aspek Kewilayahan Nusantara

Pengaruh geografi merupakan suatu fenomena yang perlu diperhitungkan, karena Indonesia kaya akan aneka Sumber Daya Alam (SDA) dan suku bangsa.

b. Aspek Sosial Budaya

Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang masing-masing memiliki adat istiadat, bahasa, agama, dan kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga tata kehidupan nasional yang berhubungan dengan interaksi antar golongan mengandung potensi konflik yang besar mengenai berbagai macam ragam budaya

c. Aspek Sejarah

Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia sendiri. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia.

3. Fungsi Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Tujuan Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah.

SISTEM EVALUASI DAN PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam matakuliah *Civic Education* ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2013 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

Ujian Tengah Semester dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6). Materi UTS diambil dari pencapaian indicator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

2. Tugas

Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristic* dan member manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)

Ujian Akhir Semester dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian indicator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

4. *Performance*

Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat member catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan member penilaian *performance* pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk member catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan *Performance* 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam table berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	4,00	A+	Lulus
86 – 90	3,75	A	Lulus
81 – 85	3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,25	B+	Lulus
71 – 75	3,00	B	Lulus
66 – 70	2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,25	C	Lulus

51 – 55	2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	1,75	D	Tidak Lulus
<39	0	E	Tidak Lulus

Keterangan:

- a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
- b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
- c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$\text{NMK} = \frac{(\text{NUTS} \times 20) + (\text{NT} \times 30) + (\text{NUAS} \times 40) + (\text{NP} \times 10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah

NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester

NT = Nilai Tugas

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester

NP = Nilai *Performance*

- d. NMK bias dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan *performance*. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bias diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bias diperoleh.
- e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, A. Qodri. Abdillah. 2000. *Masyarakat Madani Antara Cita dan Fakta: Kajian Historis-Normatif. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Azra, Azyumardi & Komarudin Hidayat. 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN MASYARAKAT MADANI.* Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Budiyanto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Erlangga.
- Dwiyatmi, Sri Harini (dkk.). 2012. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN.* Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Hamim, Thoha. 2000. Islam dan Civil society (Masyarakat Madani): Tinjauan tentang Prinsip Human Rights, Pluralism dan Religious Tolerance. Dalam Ismail SM dan Abdullah Mukti, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. 2012. *CIVIC EDUCATION (Pendidikan Kewarganegaraan).* IAIN Sunan Ampel Press: Surabaya
- Tolchah, Moch (dkk.). 2011. *Pendidikan Agama Islam.* ITATS Kurnia kalam Semesta: Surabaya
- Triwulan Tutik, Titik. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Daftar Riwayat Hidup

